



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KOMANG PASEK TRISNA DHARMA ARTHA;**
Tempat lahir : Singaraja;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ 24 Mei 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan P.Jawa No.3 Singaraja RT/RW 003,
Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng,
Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. **Penyidik**, terdakwa tidak ditahan;
2. **Penuntut Umum**, Tahanan Rumah sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021;
3. **Hakim Pengadilan Negeri**, Tahanan Rutan sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. **Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh KETUT NGURAH SANTANU, I GUSTI NGURAH SUCAHYA, SH., PUTU NGURAH BAGUS ROBIN CAHAYA PUTRA, SH.,MH., KOMANG EMI LESTARI, SH. para Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum "TRIA.S LAW FIRM" yang beralamat di Jalan Anggrek Nomor 36, Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Komang Pasek Trisna Dharma Artha** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i Undang-undang

Halaman 1 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Komang Pasek Trisna Dharma Artha atas kesalahannya dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Komang Pasek Trisna Dharma Artha atas kesalahannya itu dengan Pidana denda sebesar 2 (dua) kali kerugian pada pendapatan negara berupa jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar sebesar Rp 1.360.071.497,- (satu miliar tiga ratus enam puluh juta tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), sehingga jumlah Denda **Rp. 2.720.142.994,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh juta seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah)** dan jika terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi, maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama **6 (enam) bulan**;
4. Barang bukti berupa:
 1. Satu Set Permohonan Sertifikat Digital , Compact Disc dan Tanda Terima Lembar Pengawasan Arus Dokumen tanggal 5 Juni 2018
 2. SPT Tahunan PPh Badan 1771 (ESPT) Tahun Pajak 2017 beserta lampiran dengan LPAD Nomor S-05013513/PPWBIDR/WPJ.17/KP.0303/2018 tanggal 25 April 2018
 3. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-12PKP/WPJ.17/KP.0303/2016 tanggal 17 Februari 2016
 4. Laporan Hasil Penelitian Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor LAP-14/WPJ.17/KP.03/2016 tanggal 17 Februari 2016
 5. Salinan Perseroan Komanditer CV GALIH PERTIWI beralamat di Jalan Pulau Jawa No 4 Singaraja Nomor 01 tanggal 01 -12-2015
 6. KTP Komang Pasek Trisna Dharma
 7. Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-465KT/WPJ.17/KP.0303/2016 tanggal 25 Januari 2016

Halaman 2 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Permohonan Pendaftaran NPWP Nomor LPAD S-440S/WPJ.17/KP.0303/2016 tanggal 25 /01/2016
9. Alat Keterangan ID:9021800014960 tanggal 22-11-2019
10. Surat Tagihan Pajak Nomor 00085/107/18/902/18 dan lembar penghitungan STP
11. Surat Tagihan Pajak Nomor 00084/107/18/902/18 dan lembar penghitungan STP
12. Surat Tagihan Pajak Nomor 00149/140/16/902/19 dan lembar penghitungan STP
13. Surat Tagihan Pajak Nomor 00395/140/18/902/19 dan lembar penghitungan STP
14. Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor S-05007666/PPN1111/WPJ.17/KP.0303/2018 tanggal 28 Februari 2018 dan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2018
15. Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor S-05010693/PPN1111/WPJ.17/KP.0303/2018 tanggal 27 Maret 2018 dan SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2018
16. Prin Out Profil Wajib Pajak
17. Daftar Tunggakan Pajak tanggal 15 November 2019
- Dikembalikan kepada saksi ANAK AGUNG GEDE RAKA SUMANJAYA**
18. Girik/Kitir a.n. CV GALIH PERTIWI senilai Rp. 501.020.820,00
19. Print Out Nota Timbang total Neto 4.856,5 kg
20. Nota Pembelian Nomor 07100048
21. Invoice Nomor 010.004.18.45792219 tanggal 10 Juli 2018
22. Daftar Perubahan Kas Periode 1 Juli 2018 s.d 31 Juli 2018
23. Faktur Pajak Nomor 010.004.18.45792219 tanggal 10 Juli 2018
24. Rekap Pembelian untuk tanggal 10 Juli 2018 wilayah Singaraja
25. Rekening Giro nomor 8270133372 hal 7/18 periode 30 Juni 2018 s.d 31 Juli 2018
26. Daftar Perubahan Bank
27. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan masa Pajak Juli 2018
- Dikembalikan kepada saksi HERYANTO**
28. SPT Masa PPN Masa Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober 2018
29. Prin Out Faktur Pajak Masukan dari CV GALIH PERTIWI nomor :
-010.004-18.45792213,010.004-18.45792214,
-010.004-18.45792215,010.004-18.45792216
-010.004-18.45792218,010.004-18.45792220

Halaman 3 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-010.004-18.45792222,010.004-18.45792223
-010.004-18.45792224diganti011.004-18.45792224
-010.004-18.45792225,010.004-18.45792226
-010.004-18.45792227,010.004-18.98448540
-010.004-18.98448541,010.004-18.98448542
-010.004-18.98448543diganti011.004-18.98448543
-010.004-18.98448544diganti011.004-18.98448544
-010.004-18.98448548,010.004-18.98448546
-010.004-18.98448547,010.004-18.98448549
-010.004-18.98448550,010.004-18.98448551
-010.004-18.98448552,010.004-18.98448553
-010.004-18.98448554,010.004-18.98448555
- 010.004-18.98448556, 010.004-18.98448557

30. Laporan Penerimaan Barang

31. Bukti Timbang

32. Surat Jalan

33. Bukti Bank Keluar

34. Bukti Transfer

35. Kwitansi

36. Invoice

Dikembalikan kepada saksi LUSIANAWATI

37. SPT Masa PPN Masa Juli 2018

38. Prin Out Faktur Pajak Masukan dari CV GALIH PERTIWI nomor
010.004-18.45792217 dan 010.004-18.45792221

39. Invoice Nomor 010.004-18.45792217 dan 010.004-18.45792221

40. Bukti pembayaran berupa Bukti Setoran Bank BCA

41. Bukti pembayaran berupa Bukti Pengiriman Uang Bank BCA

42. Surat Jalan DK 9573 UB tanggal 9 Juli 2018

Dikembalikan kepada saksi MARDIANA SOETANTO

43. SPT Masa PPN Masa Pajak Januari s.d Juni 2018

44. SPT Masa PPN Masa Pajak Nopember s.d Desember 2018

Faktur Pajak Nomor 010.004-18.45792216 dan Kwitansi senilai

Rp.605.000.000,-; Faktur Pajak Nomor 010.004-18.45792217 dan Invoice
senilai Rp.897.498.250,-;

Faktur Pajak Nomor 010.004-18.45792219;Faktur Pajak Nomor 010.004-
18.45792221 dan Invoice senilai Rp.1.375.321.860,-;

Faktur Pajak Nomor 010.004-18.45792223 ; Faktur Pajak Nomor

Halaman 4 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 010.004-18.45792224 dan Kwitansi senilai Rp.566.500.000,-;
Faktur Pajak Nomor 010.004-18.45792225 dan Kwitansi senilai Rp.650.100.000,-;
Faktur Pajak Nomor 010.004-18.45792226 dan Kwitansi senilai Rp.1.138.500.000,-; Faktur Pajak Nomor 010.004-18.98448540, Kwitansi senilai Rp.132.326.480,- dan Invoice Rp.132.326.480,-;
Faktur Pajak Nomor 010.004-18.45792218, Kwitansi senilai Rp.572.000.000,-
Tanda Terima Setoran Pajak dan Cetakan Kode Billing Rp.52.000.000,-;
Faktur Pajak Nomor 010.004-18.45792220, Kwitansi senilai Rp.249.438.805,-
Tanda Terima Setoran Pajak dan Cetakan Kode Billing Rp.22.676.255,- ;
Faktur Pajak Nomor 010.004-18.45792222, Kwitansi senilai Rp.632.500.000,-;
Tanda Terima Setoran Pajak dan Cetakan Kode Billing Rp.57.500.000,-
Faktur Pajak Nomor 010.004-18.45792227, Kwitansi senilai Rp.517.000.000,-;
Tanda Terima Setoran Pajak dan Cetakan Kode Billing Rp.47.000.000,-;
Faktur Pajak Nomor 010.004-18.98448541, Kwitansi senilai Rp.196.854.240,-
Tanda Terima Setoran Pajak dan Cetakan Kode Billing Rp.17.895.840,-;
Invoice Rp.196.854.240; Tanda Terima Setoran Pajak NTP 9267242522218 dan Cetakan Kode Billing Rp.25.000.000,-;
Tanda Terima Setoran Pajak NTP 919911402340 dan Cetakan Kode Billing Rp.25.000.000,- ; Tanda Terima Setoran Pajak NTP 941490025144 dan Cetakan Kode Billing Rp. 25.000.000,-;
Tanda Terima Setoran Pajak NTP 942583048029 dan Cetakan Kode Billing Rp.25.000.000,- ;
45. Faktur Pajak Nomor 010.004-18.98448544 dan Kwitansi senilai Rp.2.420.000.000,-;
Faktur Pajak Nomor 010.004-18.98448542 dan Invoice senilai Rp.151.577.360,-;Kwitansi Rp.151.577.360,-;
Tanda Terima Setoran Pajak dan Cetakan Kode Billing Rp.13.779.760,-;
Faktur Pajak Nomor 011.004-18.98448543 ,Kwitansi Rp.2.420.000.000,-
Tanda Terima Setoran Pajak dan Cetakan Kode Billing Rp.220.000.000,-;
Faktur Pajak Nomor 010.004-18.98448548 ,Invoice Rp.241.165.320,-;
Kwitansi Rp.241.165.320,- ;

Halaman 5 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Terima Setoran Pajak dan Cetakan Kode Billing Rp.21.924.120,-;
Faktur Pajak Nomor 010.004-18.98448546 ,Invoice Rp.119.444.160,- ;
Tanda Terima Setoran Pajak dan Cetakan Kode Billing Rp.10.858.560,- ;
Faktur Pajak Nomor 010.004-18.98448547 ,Invoice Rp.111.806.255,- ;
Tanda Terima Setoran Pajak dan Cetakan Kode Billing Rp.10.164.205,-
46. Faktur Pajak Nomor 010.004-18.98448549 dan Kwitansi senilai Rp.3.300.000.000; Faktur Pajak Nomor 010.004-18.98448550 dan Kwitansi senilai Rp.2.640.000.000,-;Faktur Pajak Nomor 010.004-18.98448551 dan Kwitansi senilai Rp.48.179.780,-. Invoice Rp.48.179.780,-; Faktur Pajak Nomor 010.004-18.98448552 , Kwitansi senilai Rp.56.980.825,-. Invoice Rp.56.980.825,-; Faktur Pajak Nomor 010.004-18.98448553 , Kwitansi senilai Rp.62.342.647,-. Invoice Rp..62.342.647,-; Faktur Pajak Nomor 010.004-18.98448554 , Kwitansi senilai Rp.64.032.100,-. Invoice Rp.64.032.100,-;Faktur Pajak Nomor 010.004-18.98448555 , Kwitansi senilai Rp.173.503.000,-. Invoice Rp.173.503.000,-;
47. Faktur Pajak Nomor 010.004-18.98448556 ,Kwitansi senilai Rp.255.935.567,- dan Invoice Rp.255.935.567,-; Faktur Pajak Nomor 010.004-18.98448557 ,Kwitansi senilai Rp.997.276.061,- dan Invoice Rp.997.276.061-

Dikembalikan kepada terdakwa KOMANG PASEK TRISNA DHARMA

ARTHA

48. SP2DK-5941/WPJ.17/KP.03/2019 Tanggal 4 Februari 2019 perihal Permintaan Penjelasan atau Data dan/atau Keterangan
49. SP2DK-4137/WPJ.17/KP.03/2019 Tanggal 14 Januari 2019 perihal Permintaan Penjelasan atau Data dan/atau Keterangan
50. SP2DK-13536/WPJ.17/KP.03/2018 Tanggal 15 Nopember 2018 perihal Permintaan Penjelasan atau Data dan/atau Keterangan
51. SP2DK-13534/WPJ.17/KP.03/2018 Tanggal 15 Nopember 2018 perihal Permintaan Penjelasan atau Data dan/atau Keterangan
52. SP2DK-12810/WPJ.17/KP.03/2018 Tanggal 17 September 2018 perihal Permintaan Penjelasan atau Data dan/atau Keterangan
53. SP2DK-4136/WPJ.17/KP.03/2019 Tanggal 14 Januari 2019 perihal Permintaan Penjelasan atau Data dan/atau Keterangan
54. SP2DK-4134/WPJ.17/KP.03/2019 Tanggal 14 Januari 2019 perihal Permintaan Penjelasan atau Data dan/atau Keterangan

Halaman 6 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. SP2DK-12134/WPJ.17/KP.03/2018 Tanggal 14 Agustus 2018 perihal
Permintaan Penjelasan atau Data dan/atau Keterangan

Dikembalikan kepada saksi CHANDRA PRASETYAWAN

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah sehingga memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Komang Pasek Trisna Dharma Artha selaku direktur CV. Galih Pertiwi pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Juli sampai dengan bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kantor CV. Galih Pertiwi dengan alamat Jalan Pulau Jawa no 4 Buleleng atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja **dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal Terdakwa Komang Pasek Trisna Dharma Artha selaku direktur CV. Galih Pertiwi dengan NPWP 75.050.341.9-902.000 yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 17 Februari 2016 sesuai dengan Surat Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) nomor : S-12PKP/WPJ.17/KP.0303/2016, dikenal sebagai petani/pemasok cengkeh oleh pembeli/suplyer/perusahaan besar seperti PT. Iga Mulia Indonesia, PT. Djarum dan PT. Margo Mulyo, kemudian pada bulan Juli sampai dengan Oktober 2018 pembeli/suplyer/perusahaan tersebut menghubungi terdakwa untuk membeli cengkeh dengan rincian sebagai berikut :
 1. PT. Iga Mulia Indonesia dengan total pembelian sebesar Rp. 19.030.107.683,-;
 2. PT. Djarum dengan total pembelian sebesar Rp. 502.162.100,-;
 3. PT. Margo Mulyo dengan total pembelian sebesar Rp. 2.272.820.110,-;

Halaman 7 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pembelian cengkeh tersebut, terdakwa menerbitkan invoice dan faktur pajak yang didalamnya disebutkan jika pembelian cengkeh yang dilakukan oleh PT. Iga Mulia Indonesia, PT. Djarum dan PT. Margo Mulyo sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dengan rincian sebagai berikut :

1. PT. Iga Mulia Indonesia

No. Faktur Pajak	Tgl. Faktur Pajak	DPP	PPN
		1.000.000.0	100.000
010.004.18-45792213	26-Jun-18	00	.000
		1.050.000.0	105.000
010.004.18-45792214	28-Jun-18	00	.000
		164.116.4	16.411
010.004.18-45792215	30-JUN-18	00	.640
		550.000.0	55.000
010.004.18-45792216	03-JUL-18	00	.000
		520.000.0	52.000
010.004.18-45792218	04-JUL-18	00	.000
		226.762.5	22.676
010.004.18-45792220	12-JUL-18	50	.255
		575.000.0	57.500
010.004.18-45792222	17-JUL-18	00	.000
		159.207.1	15.920
010.004.18-45792223	18-JUL-18	00	.710
		591.000.0	59.100
010.004.18-45792225	20-JUL-18	00	.000
		1.035.000.00	103.500
010.004.18-45792226	24-JUL-18	0	.000
		470.000.0	47.000
010.004.18-45792227	24-JUL-18	00	.000
		120.296.8	12.029
010.004.18-98448540	28-JUL-18	00	.680
		178.958.4	17.895
010.004.18-98448541	31-JUL-18	00	.840
		137.797.6	13.779
010.004.18-98448542	04-AUG-18	00	.760
		108.585.6	10.858
010.004.18-98448546	20-AUG-18	00	.560
		101.642.0	10.164
010.004.18-98448547	23-AUG-18	50	.205
		219.241.2	21.924
010.004.18-98448548	18-AUG-18	00	.120
		3.000.000.00	300.000
010.004.18-98448549	14-SEP-18	0	.000

Halaman 8 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2.400.000.00	240.000
010.004.18-98448550	20-SEP-18	0	.000
		43.799.8	4.379
010.004.18-98448551	24-SEP-18	00	.980
		51.800.7	5.180
010.004.18-98448552	25-SEP-18	50	.075
		56.675.1	5.667
010.004.18-98448553	26-SEP-18	34	.513
		58.211.0	5.821
010.004.18-98448554	27-SEP-18	00	.100
		157.730.0	15.773
010.004.18-98448555	28-SEP-18	00	.000
		232.668.6	23.266
010.004.18-98448556	15-OCT-18	98	.869
		906.614.60	90.661
010.004.18-98448557	15-OCT-18	1	.460
		515.000.0	51.500
011.004.18-45792224	19-JUL-18	00	.000
		2.200.000.00	220.000
011.004.18-98448543	14-AUG-18	0	.000
		2.200.000.00	220.000
011.004.18-98448544	15-AUG-18	0	.000
	Jumlah	19.030.107.68	1.903.010.7
		3	67

2. PT. Djarum

No. Faktur Pajak	Tgl. Faktur Pajak	DPP	PPN
			45.651.100
010.004-18.45792219	10-Jul-18	456.511.000,-	-
	Jumlah	456.511.000,-	45.651.100
			-

3. PT. Margo Mulyo

No. Faktur Pajak	Tgl. Faktur Pajak	DPP	PPN
			81.590.750
010.004-18.45792217	09-Jul-18	815.907.500,-	-
		1.250.292.600,	125.029.26
010.004-18.45792221		-	0,-
	Jumlah	2.066.200.100	206.620.01
			0

- Bahwa terhadap faktur pajak yang diterbitkan oleh terdakwa selaku direktur CV GALIH PRATIWI tersebut telah dilakukan pembayaran oleh

Halaman 9 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Iga Mulia Indonesia, PT. Djarum dan PT. Margo Mulyo dengan cara sebagai berikut :

1. PT. Iga Mulia Indonesia melakukan pembayaran melalui Bank dengan cara transfer dari 2 (dua) rekening Bank Mandiri PT. Iga Mulia Indonesia nomor rekening 1410002888998 dan nomor rekening 1420101406386 ke rekening CV. Galih Pertiwi bank Mandiri no rekening 1450011871122 dan Bank Mandiri No Rek 1450100600671 sebesar Rp 19.030.107.683,00 (Sembilan belas milyar tiga puluh juta seratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) dan untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp1.903.010.767,00 (satu milyar Sembilan ratus tiga juta sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);
2. PT. Djarum melakukan pembayaran melalui cek dengan Nomor Rekening Giro Bank BCA Nomor 8270133372 sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 10 Juli 2018 dan sisanya dibayarkan tunai sebesar Rp.1.020.820,00 (satu juta dua puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
3. PT. Margo Mulyo melakukan pembayaran dengan metode setoran tunai ke rekening BCA CV. Galih Pertiwi dengan nomor rekening 8270712810 dan setoran tunai ke rekening Mandiri CV. Galih Pertiwi dengan nomor rekening 1450011871122, sebesar Rp2.066.200.100,00 (dua milyar enam puluh enam juta dua ratus ribu seratus rupiah) dan untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 206.620.010,00 (dua ratus enam juta enam ratus dua puluh ribu sepuluh rupiah);

- Bahwa terhadap PPN yang telah dipungut oleh terdakwa tersebut, telah dikreditkan sebagai pajak masukan oleh PT. Iga Mulia Indonesia, PT. Djarum dan PT. Margo Mulyo selaku lawan transaksi CV. Galih Pratiwi dalam masa pajak bulan Juli sampai dengan Oktober 2018, akan tetapi terdakwa tidak menyetorkan ke kas negara dan tidak melaporkan PPN yang telah dipungut tersebut sebagai pajak keluaran dalam Surat Pemberitahuan masa pajak Juli sampai dengan Oktober 2018 sebagaimana yang terdata pada Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP) tertanggal 19 April 2021 sebagai berikut :

No.	Masa	Normal/ Pembetulan	BPS	Nilai Pelapo ran	Tanggal Lapor

Halaman 10 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				(Rp)	
1	Januari	Normal	S-05007666/PPN1111/WPJ.17/KP.0303/2018	Nihil	28/02/2018
2	Februari	Normal	S-05010693/PPN1111/WPJ.17/KP.0303/2018	Nihil	27/03/2018
3	Maret	Normal	S-99028993/PPN1111/WPJ.17/KP.0303/2018	Nihil	03/05/2018
4	April	Normal	S-99029652/PPN1111/WPJ.17/KP.0303/2018	Nihil	20/05/2018
5	Mei	Normal	S-99030874/PPN1111/WPJ.17/KP.0303/2018	Nihil	26/06/2018
6	Juni	Normal	S-99034521/PPN1111/WPJ.17/KP.0303/2018	221.41 1.640,-	28/09/2018
7	Juli	Tidak lapor	-	-	-
8	Agustus	Tidak lapor	-	-	-
9	September	Tidak lapor	-	-	-

Halaman 11 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Oktober	Tidak lapor	-	-	-
11	Nopember	Normal	S-99037625/PPN1111/WPJ.17/K.P.0303/2018	Nihil	19/12/2018
12	Desember	Normal	S-99003176/PPN1111/WPJ.17/K.P.0303/2019	Nihil	29/01/2019

- Bahwa perbuatan terdakwa Komang Pasek Trisna Dharma Artha yang telah menerima pembayaran PPN namun tidak disetorkan ke kas negara dan tidak melaporkan SPT untuk masa pajak Juli sampai dengan Oktober 2018, mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 1.360.071.497,- (satu miliar tiga ratus enam puluh juta tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimana hasil perhitungan ahli perhitungan kerugian pada pendapatan negara dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Masa Pajak Juli 2018 Jumlah Penyerahan atau dasar pengenaan pajak	Rp 7.463.935.950
	PPN yang dipungut atau Pajak	Rp 746.393.595
	Keluaran Pajak Masukan	Rp -
	PPN yang sudah disetor	Rp 297.072.095
	PPN yang dipungut tetapi tidak disetor	Rp 449.321.500
2	Masa Pajak Agustus 2018 Jumlah Penyerahan atau dasar pengenaan pajak	Rp 4.967.266.450
	PPN yang dipungut atau Pajak	Rp 496.726.645
	Keluaran Pajak Masukan	Rp -
	PPN yang sudah disetor	Rp 276.726.645

Halaman 12 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr



	PPN yang dipungut tetapi tidak disetor	Rp	220.000.000
3	Masa Pajak September 2018		
	Jumlah Penyerahan atau dasar pengenaan pajak	Rp	5.768.216.684
	PPN yang dipungut atau Pajak Keluaran	Rp	576.821.668
	Pajak Masukan	Rp	-
	PPN yang sudah disetor	Rp	-
	PPN yang dipungut tetapi tidak disetor	Rp	576.821.668
4	Masa Pajak Oktober 2018		
	Jumlah Penyerahan atau dasar pengenaan pajak	Rp	1.139.283.299
	PPN yang dipungut atau Pajak Keluaran	Rp	113.928.329
	Pajak Masukan	Rp	-
	PPN yang sudah disetor	Rp	-
	PPN yang dipungut tetapi tidak disetor	Rp	113.928.329

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan mengenai formalitas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. CHANDRA PRASETYAWAN

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Account Representative KPP Pratama Singaraja sejak Oktober 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas saksi adalah:
 - Menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi terhadap wajib pajak yang berada dibawah pengawasan dan penggalian potensi terhadap wajib pajak



yang berada di bawah pengawasan AR dengan melaksanakan tugas seperti melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, Menyusun profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak dan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi dan himbauan kepada wajib pajak.

- Melaksanakan konseling terhadap wajib pajak yang dibawah pengawasan AR
- Bahwa CV. GALIH PERTIWI dengan Nomor NPWP 75.050.341.9-902.000 adalah wajib pajak di bawah pengawasan Saksi selaku *Account Representative* pada KPP Pratama Singaraja sejak bulan April 2020;
- Bahwa berdasarkan data Master File SIDJP yang diakses tanggal 19 April 2021, CV. GALIH PERTIWI dengan Nomor NPWP 75.050.341.9-902.000 yang beralamat di Jl. Pulau Jawa No 4, Buleleng, terdaftar sebagai Wajib Pajak Pusat sejak tanggal 25 Januari 2016 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 17 Februari 2016 Dengan Klasifikasi Lapangan Usaha 47219-Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya. Kewajiban perpajakannya meliputi PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, dan PPN;
- Bahwa berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2018 yang dilaporkan wajib pajak pada 16 November 2019, susunan Pengurus CV. GALIH PERTIWI NPWP 75.050.341.9-902.000 adalah :

No	Nama	Alamat	Jabatan
1	KOMANG PASEK TRISNA DHARMA ARTHA	Jalan Pulau Jawa	Direktur

- Bahwa mekanisme PPN di Indonesia dengan 5 tahap, yaitu:
 1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) wajib memungut PPN dari pembeli/penerima BKP/JKP yang bersangkutan sebesar 10% dari Harga Jual atau penggantian, dan membuat Faktur Pajak sebagai bukti pemungutannya.
 2. PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut merupakan Pajak Keluaran bagi PKP Penjual BKP/JKP, yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar (hutang pajak).
 3. Pada waktu PKP di atas melakukan pembelian/perolehan BKP/JKP yang dikenakan PPN, PPN tersebut merupakan Pajak Masukan, yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar di muka, sepanjang BKP/JKP yang dibeli tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya
 4. Untuk setiap masa pajak (setiap bulan), apabila jumlah Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan, maka selisihnya harus disetor ke Kas Negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Dan sebaliknya, apabila jumlah Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, maka selisih tersebut dapat di kompensasi ke masa pajak berikutnya. Restitusi hanya dapat diajukan pada akhir tahun buku. Hanya PKP

Halaman 14 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (4b) [UU No. 42 Tahun 2009](#) saja yang dapat mengajukan restitusi untuk setiap Masa Pajak.

5. Pengusaha Kena Pajak di atas wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN) setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak terkait paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009, Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai Pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.
- Bahwa CV. GALIH PERTIWI NPWP 75.050.341.9-902.000 sebagai Pengusaha Kena Pajak mempunyai kewajiban:
 1. Menerbitkan Faktur Pajak dan melakukan pemungutan PPN atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
 2. Melaporkan pemungutan PPN dan penerbitan Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN.
- Bahwa berdasarkan data SIDJP tanggal 19 April 2021 berikut rincian pelaporan SPT Masa PPN GALIH PERTIWI NPWP 75.050.341.9-902.000 untuk tahun pajak 2018 adalah sebagai berikut :

No.	Masa	Tahun	Pemenuhan	BPS	Jenis SPT	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan	Tanggal Bayar	Asal
1.	01 - 01	2018	Nor mal	S-05007666/PPN1111/WPJ.17/K.P.0303/2018	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	28-02-2018		ESPT
2.	02 - 02	2018	Nor mal	S-05010693/PPN1111/WPJ.17/K.P.0303/2018	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	27-03-2018		ESPT
3.	03 - 03	2018	Nor mal	S-99028993/PPN1111/WPJ.17/K	SPT Masa PPN dan	Nihil	03-05-2018		Efiling

Halaman 15 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	04 - 20 Nor 04 18 mal	P.0303/2018 S-99029652/PPN1111/WPJ.17/K P.0303/2018	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	20-05-2018	Efiling
5.	05 - 20 Nor 05 18 mal	S-99030874/PPN1111/WPJ.17/K P.0303/2018	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	26-06-2018	Efiling
6.	06 - 20 Nor 06 18 mal	S-99034521/PPN1111/WPJ.17/K P.0303/2018	SPT Masa PPN dan PPnBM	221,411 ,640.00 IDR	28-09-2018	Efiling
7.	11 - 20 Nor 11 18 mal	S-99037625/PPN1111/WPJ.17/K P.0303/2018	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	19-12-2018	Efiling
8.	12 - 20 Nor 12 18 mal	S-99003176/PPN1111/WPJ.17/K P.0303/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	29-01-2019	Efiling

- Bahwa berdasarkan data SIDJP tanggal 19 April 2021 berikut detil SPT PPN yang dilaporkan GALIH PERTIWI NPWP 75.050.341.9-902.000 untuk tahun pajak 2018:
1. Tidak ada penyerahan BKP/JKP yang dilaporkan di Masa Januari 2018
 2. Tidak ada penyerahan BKP/JKP yang dilaporkan di Masa Februari 2018
 3. Tidak ada penyerahan BKP/JKP yang dilaporkan di Masa Maret 2018
 4. Tidak ada penyerahan BKP/JKP yang dilaporkan di Masa April 2018
 5. Tidak ada penyerahan BKP/JKP yang dilaporkan di Masa Mei 2018

Halaman 16 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Terdapat penyerahan BKP/JKP yang dilaporkan di Masa Juni 2018 sebagai berikut:

I. Penyerahan Barang dan jasa		DPP		PPN	
A. Terutang PPN :					
1. Ekspor	Rp.	-	Rp.	-	
2. Penyerahan yg PPN-nya	Rp.	2.214.116.	Rp.	221.411.640	
dipungut sendiri		400			
3. Penyerahan yg PPN-nya	Rp.	-	Rp.	-	
dipungut oleh Pemungut					
PPN					
4. Penyerahan yg PPN-nya	Rp.	-	Rp.	-	
tidak dipungut					
5. Penyerahan yang	Rp.	-	Rp.	-	
dibebaskan					
Jumlah	Rp.	2.214.116.	Rp.	221.411.640	
		400			
B. Tidak Terutang PPN	Rp.	-	Rp.	-	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp.	2.214.116.	Rp.	-	
		400			
II. Penghitungan PPN Kurang Bayar / (Lebih) Bayar					
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp.			221.411.640	
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp.			-	
PPN kurang atau (lebih) bayar	Rp.			221.411.640	
PPN kurang bayar dilunasi tanggal 18/09/2018 NTPN 906043580VP9R6B0					

7. Tidak ada penyerahan BKP/JKP yang dilaporkan di Masa November 2018
8. Tidak ada penyerahan BKP/JKP yang dilaporkan di Masa Desember 2018
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009, Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
 - Bahwa mekanisme pembuatan Faktur Pajak adalah sebagai berikut:
 1. Wajib Pajak mengajukan kode aktivasi dan password untuk meminta ketersediaan nomor faktur melalui aplikasi e-faktur.
 2. Wajib Pajak mengajukan permohonan sertifikat elektronik untuk kepentingan aktivasi aplikasi e-faktur.
 3. Yang dapat mengajukan permohonan adalah salah satu pengurus dari Badan Usaha atau Wajib Pajak Orang Pribadi sendiri.
 4. Nama yang mengajukan permohonan sertifikat elektronik akan otomatis menjadi penandatangan/penanggungjawab pada produk e-faktur.
 5. Pada saat pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik, Wajib Pajak akan menandatangani Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik DJP yang salah satu isinya adalah menyatakan bahwa Wajib Pajak menyetujui bahwa penggunaan sertifikat elektronik merupakan representasi Pengusaha Kena Pajak atas segala aktivitas dalam sistem layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Direktorat Jenderal Pajak dan membebaskan Direktorat Jenderal Pajak dari setiap penyalahgunaan User ID, Password, sertifikat elektronik dan passphrase milik Pengusaha Kena Pajak yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau kerugian baik langsung maupun tidak langsung, baik berupa kehilangan keuntungan, kegunaan data atau kerugian-kerugian nonmaterial lainnya.

- Bahwa berdasarkan data Aplikasi Portal DJP yang diakses tanggal 19 April 2021, Faktur Pajak Penjualan yang diterbitkan oleh GALIH PERTIWI NPWP 75.050.341.9-902.000 sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	NOFA	TGFA	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	DPP	PPN
1	010.004.18-45792213	26-Jun-18	02.175.811.5-631.000	PT IGA MULIA INDONESIA	1,000,000,000	100,000,000
2	010.004.18-45792214	28-Jun-18	02.175.811.5-631.000	PT IGA MULIA INDONESIA	1,050,000,000	105,000,000
3	010.004.18-45792215	30-JUN-18	02.175.811.5-631.000	PT IGA MULIA INDONESIA	164,116,400	16,411,640
4	010.004.18-45792216	03-JUL-18	02.175.811.5-631.000	IGA MULIA INDONESIA	550,000,000	55,000,000
5	010.004.18-45792218	04-JUL-18	02.175.811.5-631.000	IGA MULIA INDONESIA	520,000,000	52,000,000
6	010.004.18-45792219	10-JUL-18	01.202.397.4-511.000	DJARUM	456,511,000	45,651,100
7	010.004.18-45792217	09-JUL-18	02.036.246.3-528.000	MARGO MULYO	815,907,500	81,590,750
8	010.004.18-45792221	11-JUL-18	02.036.246.3-528.000	MARGO MULYO	1,250,292,600	125,029,260
9	010.004.18-45792220	12-JUL-18	02.175.811.5-631.000	IGA MULIA INDONESIA	226,762,550	22,676,255
10	010.004.18-45792222	17-JUL-18	02.175.811.5-631.000	IGA MULIA INDONESIA	575,000,000	57,500,000
11	010.004.18-45792223	18-JUL-18	02.175.811.5-631.000	IGA MULIA INDONESIA	159,207,100	15,920,710
12	011.004.18-45792224	19-JUL-18	02.175.811.5-631.000	IGA MULIA INDONESIA	515,000,000	51,500,000
13	010.004.18-45792225	20-JUL-18	02.175.811.5-631.000	IGA MULIA INDONESIA	591,000,000	59,100,000
14	010.004.18-45792226	24-JUL-18	02.175.811.5-631.000	IGA MULIA INDONESIA	1,035,000,000	103,500,000
15	010.004.18-45792227	24-JUL-18	02.175.811.5-631.000	IGA MULIA INDONESIA	470,000,000	47,000,000
16	010.004.18-98448540	28-JUL-18	02.175.811.5-631.000	IGA MULIA INDONESIA	120,296,800	12,029,680
17	010.004.18-98448541	31-JUL-18	02.175.811.5-631.000	IGA MULIA INDONESIA	178,958,400	17,895,840
18	010.004.18-98448542	04-AUG-18	02.175.811.5-631.000	IGA MULIA INDONESIA	137,797,600	13,779,760
19	011.004.18-98448543	14-AUG-18	02.175.811.5-631.000	IGA MULIA INDONESIA	2,200,000,000	220,000,000
20	011.004.18-98448544	15-AUG-18	02.175.811.5-631.000	IGA MULIA INDONESIA	2,200,000,000	220,000,000
21	010.004.18-98448546	20-AUG-18	02.175.811.5-631.000	IGA MULIA INDONESIA	108,585,600	10,858,560
22	010.004.18-98448547	23-AUG-18	02.175.811.5-631.000	IGA MULIA INDONESIA	101,642,050	10,164,205
23	010.004.18-98448548	18-AUG-18	02.175.811.5-631.000	IGA MULIA INDONESIA	219,241,200	21,924,120
24	010.004.18-98448549	14-SEP-18	02.175.811.5-631.000	IGA MULIA INDONESIA	3,000,000,000	300,000,000
25	010.004.18-98448550	20-SEP-18	02.175.811.5-631.000	IGA MULIA INDONESIA	2,400,000,000	240,000,000
26	010.004.18-98448551	24-SEP-18	02.175.811.5-631.000	IGA MULIA INDONESIA	43,799,800	4,379,980
27	010.004.18-98448552	25-SEP-18	02.175.811.5-631.000	IGA MULIA INDONESIA	51,800,750	5,180,075
28	010.004.18-98448553	26-SEP-18	02.175.811.5-631.000	IGA MULIA INDONESIA	56,675,130	5,667,513
29	010.004.18-98448554	27-SEP-18	02.175.811.5-631.000	IGA MULIA INDONESIA	58,211,000	5,821,100
30	010.004.18-98448555	28-SEP-18	02.175.811.5-631.000	IGA MULIA INDONESIA	157,730,000	15,773,000
31	010.004.18-98448556	15-OCT-18	02.175.811.5-631.000	IGA MULIA INDONESIA	232,668,690	23,266,869
32	010.004.18-98448557	15-OCT-18	02.175.811.5-631.000	IGA MULIA INDONESIA	906,614,600	90,661,460
JUMLAH					21,552,818,770	2,155,281,877

- Bahwa berdasarkan data SIDJP tanggal 19 April 2021 terdapat data pembayaran Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun 2018 dengan detail sebagai berikut :



No	Masa	Tahun	No. NTPP	Kode Akun Pajak/ Kode Jenis Setoran	Nilai Bayar	Tanggal Bayar
1	Juli	2018	1125E2RKG2BLEGB9	411211/500	35,000,000	24-Agu-20
2	Juli	2018	2D06D5GS526RRM2O	411211/100	25,000,000	08-Nov-19
3	Juli	2018	E054F6D9F0CH08RS	411211/100	25,000,000	18-Sep-19
4	Juli	2018	DA4932RJCNQ8E9D7	411211/100	25,000,000	16-Agu-19
5	Juli	2018	A85EB27LT4UA17VG	411211/100	25,000,000	03-Jul-19
6	Juli	2018	7C9A98LJKUKVV/MRG	411211/100	57,500,000	19-Jan-19
7	Juli	2018	3BA868LJMMH4ECRG	411211/100	22,676,255	19-Jan-19
8	Juli	2018	39ECE8LJLH91F8RG	411211/100	17,895,840	19-Jan-19
9	Juli	2018	6CCF43IHI2VUU8OG	411211/100	47,000,000	21-Nov-18
10	Juli	2018	EC9EB3IGQ7A206OG	411211/100	52,000,000	21-Nov-18
11	Agustus	2018	CFF1A11IJ37TEP10	411211/100	13,779,760	26-Okt-18
12	Agustus	2018	2F0658OED7812GLO	411211/100	10,858,560	02-Okt-18
13	Agustus	2018	0623A8OEND6R2RLO	411211/100	10,164,205	02-Okt-18
14	Agustus	2018	36C2F8OEIESEEILO	411211/100	21,924,120	02-Okt-18
15	Agustus	2018	C04B03FVO6H08SKG	411211/100	220,000,000	21-Sep-18
16	Juni	2018	906043580VP9R6BO	411211/100	105,000,000	18-Sep-18
17	Juni	2018	37DA83JAL25VCFIG	411211/100	16,411,640	17-Sep-18
18	Juni	2018	39219606C2OR7PKO	411211/100	100,000,000	04-Sep-18

- Bahwa Kode 411211/500 memiliki arti untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri atas Pengungkapan Ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP. Jumlah setoran dengan kode 411211/500 sepanjang tahun 2018 adalah sebesar Rp. 35.000.000,-. Untuk Kode 411211/100 memiliki arti untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri. Jumlah setoran dengan kode 411211/100 sepanjang tahun 2018 adalah sebesar Rp. 795.210.380,-.
- Bahwa atas perbedaan antara pembayaran jumlah PPN dengan kode MAP/KJS 411211/100 dengan jumlah PPN yang tertera dari Faktur Pajak yang diterbitkan oleh CV. GALIH PERTIWI dengan Nomor NPWP 75.050.341.9-902.000, *Account Representative* sebelumnya saksi yang bernama NI NYOMAN AYU ALIT KARTINI pernah menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dengan rincian sebagai berikut :
 1. SP2DK-12810/WPJ.17/KP.03/2018 tanggal 17 September 2018 terkait Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan terkait Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-faktur) dalam SPT Masa PPN dengan nilai DPP Rp. 7.463.935.950,- dan PPN Rp. 746.393.595,-.
 2. SP2DK-4136/WPJ.17/KP.03/2019 tanggal 14 Januari 2019 terkait Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan terkait Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-faktur) dalam SPT Masa PPN dengan nilai DPP Rp. 5.768.216.684,- dan PPN Rp. 576.821.668,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SP2DK-4134/WPJ.17/KP.03/2019 tanggal 14 Januari 2019 terkait Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan terkait Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-faktur) dalam SPT Masa PPN dengan nilai DPP Rp. 1.139.283.299,- dan PPN Rp. 113.928.330,-.
 4. SP2DK-13534/WPJ.17/KP.03/2018 tanggal 15 Nopember 2018 terkait Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan terkait Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-faktur) dalam SPT Masa PPN dengan nilai DPP Rp. 2.419.241.200,- dan PPN Rp. 241.924.120,-.
 5. SP2DK-13536/WPJ.17/KP.03/2018 tanggal 15 Nopember 2018 terkait Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan terkait Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-faktur) dalam SPT Masa PPN dengan nilai DPP Rp. 5.768.216.680,- dan PPN Rp. 576.821.668,-.
 6. SP2DK-4137/WPJ.17/KP.03/2019 tanggal 14 Januari 2019 terkait Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan terkait Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-faktur) dalam SPT Masa PPN dengan nilai DPP Rp. 5.768.216.684,- dan PPN Rp. 576.821.668,-.
 7. SP2DK-5941/WPJ.17/KP.03/2019 tanggal 04 Februari 2019 terkait Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan terkait Himbauan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
 8. SP2DK-12134/WPJ.17/KP.03/2018 tanggal 14 Agustus 2018 terkait Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan terkait Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-faktur) dalam SPT Masa PPN dengan nilai DPP Rp. 2.214.116.400,- dan PPN Rp. 221.411.640,-.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Saksi 2. ANAK AGUNG GEDE RAKA SUMANJAYA

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Pelayanan KPP Pratama Singaraja sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas saksi adalah melaksanakan penerbitan produk hukum perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, pelaksanaan registrasi wajib pajak dan Kerjasama perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa CV GALIH PERTIWI dengan nomor NPWP 75.050.341.9-902.000 berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang bisa saski akses. Berdasarkan data profil WP di SIDJP, CV GALIH PERTIWI dengan nomor NPWP 75.050.341.9-902.000 terdaftar di KPP Pratama Singaraja atau ber NPWP sejak 25 Januari 2016 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 17 Februari 2016. Wajib Pajak tersebut berstatus Pusat dan tidak membuka cabang dimanapun. Alamat WP tersebut adalah di Jalan Pulau Jawa Nomor 4

Halaman 20 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng. Di KPP Pratama Singaraja, yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atau *Account Representative* (AR) WP tersebut adalah CHANDRA PRASETYAWAN NIP: 19910423 201310 1 003;

- Bahwa terdakwa adalah Direktur CV Galih Pertiwi;
- Bahwa Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN Tahun 1984 dan perubahannya;
- Bahwa besarnya PPN yang berlaku di Indonesia adalah 10 %;
- Bahwa CV Galih Pertiwi sebagai Pengusaha Wajib Pajak mempunyai kewajiban :
 - Menerbitkan faktur pajak dan melakukan pemungutan PPN atas setiap penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak
 - Melaporkan pemungutan PPN dan penerbitan Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN.
- Bahwa mekanisme pembuatan Faktur Pajak oleh Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai berikut :
 1. Wajib Pajak mengajukan permohonan sertifikat elektronik untuk kepentingan aktivasi aplikasi e-faktur.
 2. Pada saat pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik, Wajib Pajak akan menandatangani Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik DJP yang apabila terjadi penyalahgunaan maka tanggungjawabnya terletak pada Wajib Pajak yang bersangkutan.
 3. Yang dapat mengajukan permohonan adalah salah satu pengurus yang ditunjuk untuk mewakili Badan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dari Badan Usaha atau Wajib Pajak Orang Pribadi itu sendiri.
 4. Nama yang mengajukan permohonan sertifikat elektronik akan otomatis menjadi penandatangan/penanggungjawab pada produk e-faktur.
 5. Wajib Pajak mengajukan kode aktivasi dan password untuk meminta ketersediaan nomor faktur melalui aplikasi e-faktur
- Bahwa proses permohonan pembuatan sertifikat elektronik Faktur Pajak oleh CV GALIH PERTIWI dengan nomor NPWP 75.050.341.9-902.000 adalah sebagai berikut:
 1. CV GALIH PERTIWI NPWP 75.050.341.9-902.000 diwakili oleh KOMANG PASEK TRISNA DHARMA ARTHA sebagai Direktur mengajukan Permintaan Sertifikat Elektronik ke KPP Pratama Singaraja pada tanggal 05 Juni 2018.
 2. CV GALIH PERTIWI NPWP 75.050.341.9-902.000 telah diberikan Sertifikat Elektronik berdasarkan Berita Acara Penyerahan Sertifikat Elektronik
- Bahwa dokumen pendaftaran CV GALIH PERTIWI adalah sebagaimana berupa Surat Keterangan Terdaftar nomor S-465KT/ WPJ.17/KP.0303/2016 tanggal 25 Januari 2016 dan CV GALIH PERTIWI dengan nomor NPWP 75.050.341.9-902.000

Halaman 21 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sesuai dengan surat pengukuhan pengusaha kena pajak nomor S-12PKP/WPJ.17/KP.0303/2016 tanggal 17 Februari 2016.

- Bahwa dokumen Surat Keterangan Terdaftar dan/atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan/atau data profil pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak atas nama CV GALIH PERTIWI dengan nomor NPWP 75.050.341.9-902.000 merupakan dokumen dan/atau data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen-dokumen tersebut berasal dari data profil pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak yang bersumber dari dokumen-dokumen pendukung yang sah pada saat CV GALIH PERTIWI NPWP 75.050.341.9-902.000 dikukuhkan sebagai Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak.
- Bahwa berdasarkan Data SIDJP, pajak-pajak yang menjadi kewajiban CV GALIH PERTIWI dengan nomor NPWP 75.050.341.9-902.000 adalah PPh Pasal 25, 29 4 ayat 2, 15, 19, 21, 23, dan PPN.
- Bahwa pelaporan SPT Masa PPN CV GALIH PERTIWI untuk tahun pajak 2018 adalah sebagai berikut:

No.	Masa	Normal/ Pembetulan	BPS	Nilai Pelaporan (Rp)	Tanggal Lapor
1	Januari	Normal	S-05007666/PPN1111 L-WPJ.17/KP.0303/2018	Nihil	28/02/2018
2	Februari	Normal	S-05010693/PPN1111 L-WPJ.17/KP.0303/2018	Nihil	27/03/2018
3	Maret	Normal	S-99028993/PPN1111 L-WPJ.17/KP.0303/2018	Nihil	03/05/2018
4	April	Normal	S-99029652/PPN1111 L-WPJ.17/KP.0303/2018	Nihil	20/05/2018
5	Mei	Normal	S-99030874/PPN1111 L	Nihil	26/06/2018

Halaman 22 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr



			WPJ.17/KP.0303/2018		
6	Juni	Normal	S-99034521/PPN1111 LWPJ.17/KP.0303/2018	221.411.640,-	28/09/2018
7	Juli	Tidak lapor	-	-	-
8	Agustus	Tidak lapor	-	-	-
9	Septembe r	Tidak lapor	-	-	-
10	Oktober	Tidak lapor	-	-	-
11	Nopember	Normal	S-99037625/PPN1111 LWPJ.17/KP.0303/2018	Nihil	19/12/2018
12	Desember	Normal	S-99003176/PPN1111 LWPJ.17/KP.0303/2019	Nihil	29/01/2019

- Bahwa seluruh SPT yang telah disampaikan CV GALIH PERTIWI dengan nomor NPWP 75.050.341.9-902.000 tersebut ditandatangani oleh KOMANG PASEK TRISNA DHARMAARTHA selaku Direktur;
- Bahwa CV GALIH PERTIWI NPWP 75.050.341.9-902.000 belum pernah memasukkan menyampaikan Surat Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan sesuai Pasal 8 ayat (3) UU KUP;
- Bahwa terkait dengan kewajiban CV Galih Pertiwi apakah sudah dilaksanakan apa belum saksi tidak mengetahui karena bukan bidang saksi.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan

Saksi 3. MARDIANA SOETANTO

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Accounting PT Margo Mulyo Solo sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT MargoMulyo bergerak di bidang cengkeh;
- Bahwa pada tahun 2018 PT MARGO MULYO melakukan pembelian cengkeh kepada CV GALIH PERTIWI sebanyak 2 (dua) kali transaksi pada tanggal 9 Juli 2018 dan 11 Juli 2018;
- Bahwa untuk transaksi 9 Juli 2018 jumlah cengkeh kering 8.455 kg (delapan ribu empat ratus lima puluh lima kilogram)dengan harga per kilo Rp.96.500,- (sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah per kilo) dan DPP Rp.815.907.500,- (delapan



ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dan PPN Rp.81.590.750,-(delapan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan kepada CV GALIH PERTIWI adalah Rp.897.498.250,-(delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa Untuk transaksi 11 Juli 2018 jumlah cengkeh kering 12.956,4 kg (dua belas ribu sembilan ratus lima puluh enam ribu koma empat kilogram) dengan harga per kilo Rp. 96.500,-(sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah per kilo) dan DPP Rp. 1.250.292.600,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan PPN Rp.125.029.260,- (seratus dua puluh lima juta dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan kepada CV GALIH PERTIWI adalah Rp.1.375.321.860,-(satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa atas pembelian cengkeh tersebut sudah dilakukan pembayaran lunas ke CV Galih Pertiwi;
- Bahwa PT Margo Mulyo juga sudah melakukan pembayaran atas PPN yang dikenakan kepada PT Margo Mulyo;
- Bahwa pembayaran cengkeh dan PPN dilakukan dengan metode setoran tunai ke rekening BCA CV GALIH PERTIWI dengan nomor rekening 8270712810 dan setoran tunai ke rekening MANDIRI CV GALIH PERTIWI dengan nomor rekening 1450011871122;
- Saksi menyatakan bahwa CV GALIH PERTIWI dengan nomor NPWP 75.050.341.9-902.000 telah menyerahkan Faktur Pajak dan Invoice. Faktur Pajaknya adalah :

No Faktur Pajak	DPP	PPN
010.004-18.45792217	Rp.815.907.500,-	Rp.81.590.750,-
010.004-18.45792221	Rp.1.250.292.600,-	Rp.125.029.260

- Bahwa Faktur Pajak saat ini berupa efaktur, faktur tidak ditandatangani lagi tetapi pada cetakan faktur tersebut nama yang tercetak yaitu KOMANG PASEK TRISNA DHARMA ARTHA dan dianggap sebagai yang menandatangani faktur pajak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PPN yang sudah disetorkan kepada CV Galih Pratiwi sudah dilaporkan dan setorkan ke negara;
- Bahwa PT Margo Mulyo tidak mendapatkan bukti/laporan dari CV Galih Pertiwi bahwa PPN sudah disetorkan ke Negara;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Saksi 4.HERYANTO

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Finance Manajer Djarum Kudus sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 PT DJARUM melakukan pembelian cengkeh kepada CV GALIH PERTIWI sebanyak 1 (satu) kali transaksi pada tanggal 10 Juli 2018 dengan jumlah cengkeh 75 koli dengan berat netto 4.856,5 kg dengan DPP Rp. 456.511.000,- dan PPN Rp. 45.651.100,- serta PPh Rp. 1.141.280,- sehingga jumlah yang dibayarkan kepada CV GALIH PERTIWI adalah Rp. 501.020.820,-;
- Bahwa pembayaran dilakukan dengan melalui cek dengan Nomor Rekening Giro Bank BCA Nomor 8270133372 sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 10 Juli 2018 dan sisanya dibayarkan tunai sebesar Rp.1.020.820,00 (satu juta dua puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) yang dibayarkan oleh Bapak KRISTANTO LESTARI;
- Bahwa CV GALIH PERTIWI NPWP 75.050.341.9-902.000 telah menyerahkan Faktur Pajak Nomor 010.004.18.45792219 tanggal 10 Juli 2018 dan Invoice Nomor 010.004.18.45792219 tanggal 10 Juli 2018;
- Bahwa yang menandatangani Invoice adalah KOMANG PASEK TRISNA DHARMA ARTHA. Untuk faktur pajak saat ini berupa e faktur, faktur tidak ditandatangani lagi tetapi pada cetakan faktur tersebut nama yang tercetak yaitu KOMANG PASEK TRISNA DHARMA ARTHA dan dianggap sebagai yang menandatangani faktur pajak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PPN yang sudah dibayarkan ke CV Galih Pertiwi sudah dilaporkan dan disetorkan ke negara ,namun setelah diberitahu oleh Penyidik baru saksi mengetahui jika ternyata PPN tersebut belum disetorkan ke negara;
- Bahwa PT Djarum Kudus tidak mendapatkan bukti penyetoran PPN ke Negara;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Saksi 5. LUSIANAWATI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Accounting PT IGA MULIA Indonesia;
- Bahwa PT IGA MULIA INDONESIA berhubungan dengan CV GALIH PERTIWI hanya hubungan pekerjaan yaitu kegiatan jual beli cengkeh;
- Bahwa pada tahun 2018 PT IGA MULIA INDONESIA melakukan transaksi jual beli cengkeh dengan rincian Faktur Pajak sebagai berikut :

No. Faktur Pajak	Invoice	Tgl. Faktur Pajak	DPP	PPN
010.004.18-45792213		26-Jun-18	1.000.000.00	100.000.000
010.004.18-45792214		28-Jun-18	1.050.000.00	105.000.000
010.004.18-45792215		30-JUN-18	164.116.400	16.411.640
010.004.18-45792216		03-JUL-18	550.000.000	55.000.000

Halaman 25 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010.004.18-45792218	04-JUL-18	520.000.000	52.000.000
010.004.18-45792220	12-JUL-18	226.762.550	22.676.255
010.004.18-45792222	17-JUL-18	575.000.000	57.500.000
010.004.18-45792223	18-JUL-18	159.207.100	15.920.710
010.004.18-45792225	20-JUL-18	591.000.000	59.100.000
010.004.18-45792226	24-JUL-18	1.035.000.000	103.500.000
010.004.18-45792227	24-JUL-18	470.000.000	47.000.000
010.004.18-98448540	28-JUL-18	120.296.800	12.029.680
010.004.18-98448541	31-JUL-18	178.958.400	17.895.840
010.004.18-98448542	04-AUG-18	137.797.600	13.779.760
010.004.18-98448546	20-AUG-18	108.585.600	10.858.560
010.004.18-98448547	23-AUG-18	101.642.050	10.164.205
010.004.18-98448548	18-AUG-18	219.241.200	21.924.120
010.004.18-98448549	14-SEP-18	3.000.000.000	300.000.000
010.004.18-98448550	20-SEP-18	2.400.000.000	240.000.000
010.004.18-98448551	24-SEP-18	43.799.800	4.379.980
010.004.18-98448552	25-SEP-18	51.800.750	5.180.075
010.004.18-98448553	26-SEP-18	56.675.134	5.667.513
010.004.18-98448554	27-SEP-18	58.211.000	5.821.100
010.004.18-98448555	28-SEP-18	157.730.000	15.773.000
010.004.18-98448556	15-OCT-18	232.668.698	23.266.869
010.004.18-98448557	15-OCT-18	906.614.601	90.661.460
011.004.18-45792224	19-JUL-18	515.000.000	51.500.000

Halaman 26 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

011.004.18-98448543	14-AUG-18	2.200.000.00	220.000.000
011.004.18-98448544	15-AUG-18	2.200.000.00	220.000.000
Jumlah		19.030.107.683	1.903.010.767

- Bahwa pembayaran yang telah dilakukan oleh PT IGA MULIA INDONESIA kepada CV GALIH PERTIWI selama tahun 2018 untuk transaksi pembelian tahun 2018 untuk pembayaran barang sebelum PPN sebagai berikut:

Tanggal	Jumlah Rp	Keterangan
19 Juni 2018	1.000.0000.000	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1410002888998 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450100600671 -----
03 Juli 2018	164.116.400	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1410002888998 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
28 Juni 2018	1.050.000.000	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1410002888998 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
17 Juli 2018	226.762.550	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1410002888998 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
03 Juli 2018	550.000.000	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1410002888998 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
04 Juli 2018	520.000.000	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1410002888998 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
20 Juli 2018	159.207.100	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri

Halaman 27 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		1410002888998 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
17 Juli 2018	575.000.000	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1410002888998 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
19 Juli 2018	515.000.000.	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1410002888998 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
03 Agustus 2018	120.296.800	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1410002888998 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
24 Juli 2018	1.035.000.000	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1410002888998 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
06 Agustus 2018	178.958.400	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1420101406386 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
20 Juli 2018	591.000.000	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1410002888998 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
24 Juli 2018	470.000.000	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1410002888998 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
10 Agustus 2018	137.797.600	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1420101406386 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----

Halaman 28 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Agustus 2018	2.200.000.000	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1420101406386 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
30 Agustus 2018	219.241.200	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1420101406386 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
15 Agustus 2018	2.200.000.000	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1420101406386 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
30 Agustus 2018	108.585.600	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1420101406386 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
30 Agustus 2018	101.642.050	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1420101406386 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
14 September 2018	3.000.000.000	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1420101406386 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
05 Oktober 2018	43.799.800	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1420101406386 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
05 Oktober 2018	51.800.750	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1420101406386 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
20 September 2018	2.400.000.000	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1420101406386 ke rekening CV

Halaman 29 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr



		GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
05 Oktober 2018	56.675.134	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1420101406386 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
05 Oktober 2018	58.211.000	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1420101406386 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
05 Oktober 2018	157.730.000	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1420101406386 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
22 Oktober 2018	232.668.698	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1420101406386 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
17 Oktober 2018	800.000.000	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1420101406386 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
22 Oktober 2018	106.614.601	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1420101406386 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
Jumlah	19.030.107.683	

- Bahwa pembayaran yang telah dilakukan oleh PT IGA MULIA INDONESIA kepada CV GALIH PERTIWI NPWP : 75.050.341.9-902.000 selama tahun 2018 untuk transaksi pembelian tahun 2018 untuk pembayaran PPN adalah sebagai berikut :

Tanggal	Jumlah Rp	Keterangan
20 Juli 2018	221.411.640	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1410002888998 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Agustus 2018	494.122.485	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1410002888998 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
19 September 2018	13.779.760	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1420101406386 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
19 September 2018	482.946.885	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1420101406386 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
19 Oktober 2018	576.821.668	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1410002888998 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
21 Nopember 2018	113.928.329	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1410002888998 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
Jumlah	1.903.010.767	

- Bahwa transaksi yang dilakukan oleh PT IGA MULIA INDONESIA kepada CV GALIH PERTIWI di bulan Juli sampai dengan bulan Oktober 2018 terdiri dari :

Masa	Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (Rp)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Rp)
Juli	4.941.224.850	494.122.485
Agustus	4.967.266.450	496.726.645
September	5.768.216.684	576.821.668
Oktober	1.139.283.299	113.928.329
Jumlah	16.815.991.283	1.681.599.127

- Bahwa semua pembelian selama tahun 2018 telah dilunasi baik DPP maupun PPN sebesar 10% kepada CV GALIH PERTIWI;
- Bahwa Faktur yang diterima dari CV GALIH PERTIWI ditandatangani atau atas nama KOMANG PASEK TRISNA DHARMA ARTHA

Halaman 31 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT IGA MULIA INDONESIA melakukan pembayaran langsung ke rekening CV Galih Pertiwi Rekening Bank Mandiri No. Rek.1450011871122 dan No.Rek 1450100600671;
- Bahwa terkait dengan PPN yang sudah dibayarkan ke CV GALIH PERTIWI apakah sudah distorkan ke Negara atau belum saksi tidak mengetahui namun setelah ada pemeriksaan menurut informasi dari Penyidik bahwa PPN tersebut tidak dilaporkan dan disetorkan ke negara oleh CV Galih Pertiwi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi di atas dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga menghadirkan ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Ahli I KADEK ARYA SUARTANA TK, S.E.,M.T

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saat ini ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar;
- Bahwa Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah:
 - i. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). **(UU KUP)**
 - ii. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). **(UU PPH)**
 - iii. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). **(UU PPN)**
 - iv. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-

Halaman 32 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (UU PBB).
- v. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. (UU Bea Meterai).
- vi. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. (UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa).
- Bahwa apabila terdapat kasus Pajak yang terjadi di tahun pajak 2018 berlaku Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU KUP);
 - Bahwa apabila terdapat kasus Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi di tahun pajak 2018 berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PPN);
 - Bahwa menurut ketentuan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU KUP), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - Bahwa menurut ketentuan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU KUP) dinyatakan bahwa, **Wajib pajak** adalah **orang pribadi** atau **badan**, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa Pada Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU KUP) dijelaskan bahwa, Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat

Halaman 33 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan. qq Sesuai dengan Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) UU KUP dijelaskan bahwa :

i. Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

1. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
2. penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak;
3. harta dan kewajiban;
4. pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan;

ii. Bagi Pengusaha Kena Pajak fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
2. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

iii. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya

Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronok, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang tidak benar ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang mengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan Perpajakan

- Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU KUP), yang dimaksud dengan mengisi SPT adalah mengisi formulir SPT dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah :



- i. benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk **benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;**
 - ii. lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
 - iii. jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan
- Bahwa kewajiban Wajib Pajak dalam kaitannya dengan Pajak Pertambahan Nilai adalah:
- i. **Melaporkan** usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak serta **memungut, menyetor dan melaporkan** Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang berdasarkan pasal 3A UU PPN
 - ii. **mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas**, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, **dan menandatangani serta menyampaikannya** ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan pasal 4 UU KUP.
 - iii. **Membuat Faktur Pajak** berdasarkan pasal 13 UU PPN.
- Sesuai dengan pasal 3A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (**UU PPN**) bahwa Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor Barang kena pajak, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, ekspor jasa kena pajak, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib **melaporkan** usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib **memungut, menyetor, dan melaporkan** Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013, Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak atas kewajiban PPN dari Pengusaha Kena Pajak kepada KPP terkait, atas transaksi selama satu masa pajak (satu bulan). Dalam SPT Masa PPN tersebut dilaporkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Seluruh penyerahan atau penjualan yang dilakukan selama satu masa pajak, termasuk penyerahan yang terutang PPN, tidak terutang PPN dan penyerahan yang mendapat fasilitas.
 - ii. Pajak Keluaran (PK) yaitu seluruh Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP sebagai bukti pemungutan PPN yang telah dilakukannya terhadap pembeli BKP/penerima JKP, yang terutang atas penyerahan BKP/JKP selama satu masa pajak
 - iii. Jumlah Pajak Masukan (PM) yaitu seluruh PPN yang telah dibayarnya selama satu masa pajak, yang dibuktikan dengan adanya bukti pungutan PPN berupa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP Penjual, atas perolehan BKP/JKP
 - iv. Jumlah yang dapat diperhitungkan yaitu pajak yang telah dibayar sendiri dan kompensasi masa sebelumnya
- Selisih antara Pajak Keluaran dengan **Pajak Masukan dan jumlah yang dapat diperhitungkan**, apabila Pajak Keluaran lebih besar, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar dan disetor ke Kas Negara melalui Bank Persepsi.
- Bahwa Sesuai pasal 4 ayat (2) Undang-undang KUP dijelaskan bahwa dalam hal Wajib Pajak adalah badan, Surat Pemberitahuan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Kemudian pasal 32 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU KUP mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan, untuk Wajib Pajak badan diwakili oleh pengurus. Wakil disini bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.
- Pasal 32 ayat (4) menyatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.
- Penjelasan pasal 32 ayat (4) menyatakan bahwa yang dimaksud pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi Komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.
- Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PPN), FAKTUR PAJAK adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh

Halaman 36 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan kena Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

- Bahwa Yang dimaksud dengan Pajak Masukan dan jumlah yang dapat diperhitungkan adalah Pajak **Masukan** dan setoran PPN yang dapat dikurangkan dari Pajak Keluaran untuk menghitung PPN yang kurang dibayar. Berdasarkan **ketentuan** pasal 9 ayat (8) UU PPN dan penjelasannya, Pajak Masukan pada dasarnya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, **akan** tetapi Pengkreditan Pajak Masukan tidak diberlakukan bagi pengeluaran untuk:

- i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- ii. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
- iii. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
- iv. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- v. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya atau dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak tidak memenuhi ketentuan formal dan material atau **tidak mencantumkan nama, alamat dan NPWP pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak**;
- vi. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
- vii. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya **tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan**; dan
- viii. perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak memproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a)

Menurut pasal 9 ayat (2) UU PPN, Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan formal dan material. **Pada** penjelasan pasal 13 ayat (9) UU PPN dijelaskan bahwa Faktur Pajak memenuhi **persyaratan formal** yaitu apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan bahwa dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- i. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- ii. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- iii. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- iv. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;

Halaman 37 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- vi. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- vii. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak memenuhi **persyaratan material** apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
- Bahwa pada dasarnya sesuai Pasal 7 ayat (1) UU PPN, tarif PPN yang berlaku di Indonesia adalah sebesar 10%. Sedangkan untuk ekspor berlaku tarif 0% dan untuk barang-barang tertentu berlaku tarif efektif sesuai yang diatur oleh pemerintah (Pasal 7 ayat (2) dan (3) UU PPN);
- Bahwa cara menghitung jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk PPN dalam SPT Masa PPN adalah dengan cara mengurangi Pajak Keluaran (PPN yang dipungut atas Penjualan atau Penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak) dengan Pajak Masukan (PPN yang dibayar atas Pembelian/Perolehan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak) dan nilai yang dapat diperhitungkan;
- Ahli menjelaskan bahwa cara menghitung jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk PPN dalam hal wajib pajak tidak memiliki Pajak Masukan adalah Pajak Keluaran (PPN yang dipungut atas Penjualan atau Penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak) sebagai jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk PPN tanpa mengurangi/mengkreditkan Pajak Masukan (PPN yang dibayar atas Pembelian/Perolehan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak) dan nilai yang dapat diperhitungkan;
- Bahwa apabila Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang dipotong atau dipungut, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan Perpajakan termasuk sanksi pidana sebagai berikut : Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi: *"Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar";*
- Bahwa apabila Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan Perpajakan termasuk sanksi pidana sebagai berikut : Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Halaman 38 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi: *"Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar";*

- Bahwa pengertian **kerugian pada pendapatan negara** adalah negara kehilangan penerimaan dari sektor perpajakan dan/atau negara tidak seharusnya membayar/mengeluarkan kelebihan pembayaran pajak yang dimohonkan oleh Wajib Pajak yang mengajukan restitusi. Kalimat **"dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara"** mengandung maksud bahwa kerugian pada pendapatan negara baik sudah terjadi ataupun masih merupakan potensial terjadi sudah dapat dipidana dengan pasal ini;
- Bahwa cara menghitung jumlah kerugian pada pendapatan negara untuk kasus tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut adalah dengan menghitung berapa jumlah pajak yang telah dipotong atau dipungut kemudian dikurangi dengan pajak masukan (jika ada) dan jumlah yang dapat diperhitungkan (jika ada) dan jumlah pajak yang sah dibayar (jika ada);
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang disajikan oleh penyidik yang diperoleh dari Saksi **CHANDRA PRASETYAWAN, ANAK AGUNG GEDE RAKA SUMANJAYA, LUSIANAWATI, HERYANTO, MARDIANA SOETANTO**, Tersangka **KOMANG PASEK TRISNA DHARMA ARTHA** dapat disimpulkan bahwa :
 - i. terdapat transaksi yang nyata selama masa Juli 2018 sampai dengan Oktober 2018 antara CV. GALIH PERTIWI dengan pihak-pihak yang bertransaksi dalam hal ini transaksi jual-beli yaitu CV. GALIH PERTIWI sebagai penjual dan pihak lainnya sebagai pembeli. Artinya disetiap transaksi terdapat obyek PPN dan PPN terutang karena obyek yang diperjual belikan adalah obyek berupa barang kena pajak.
 - ii. Terdapat PPN yang sudah dipungut yang tidak disetorkan ke Kas Negara untuk masa Juli 2018 sampai dengan Oktober 2018, karena terdapat bukti-bukti pembayaran/pelunasan atas barang yang dibeli dan PPN terutang yang dilakukan oleh para pembeli dari CV. GALIH PERTIWI berdasarkan keterangan dari para saksi, namun tidak terdapat bukti pembayaran PPN terutang ke kas negara yang seharusnya dilakukan oleh CV. GALIH PERTIWI.
 - iii. Berdasarkan bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Penyidik, kerugian pada pendapatan negara karena tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN CV. GALIH PERTIWI NPWP 75.050.341.9-902.000 masa pajak Juli 2018



sampai dengan Oktober 2018 adalah sebesar Rp. 1.360.071.497,- (satu miliar tiga ratus enam puluh juta tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan perincian :

1. Masa Pajak Juli 2018 sebesar Rp 449.321.500,- (empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah)
2. Masa Pajak Agustus 2018 sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah)
3. Masa Pajak September 2018 sebesar Rp 576.821.668,- (lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah)
4. Masa Pajak Oktober 2018 sebesar Rp 113.928.329,- (seratus tiga belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah)

Total Kerugian pada Pendapatan Negara untuk masa pajak Juli 2018 sampai dengan Oktober 2018 adalah sebesar Rp. 1.360.071.497,- (satu miliar tiga ratus enam puluh juta tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah)

- iv. Berdasarkan bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Penyidik, kerugian pada pendapatan negara karena tidak menyetorkan PPN yang dipungut CV. GALIH PERTIWI NPWP 75.050.341.9-902.000 masa pajak Juli 2018 sampai dengan Oktober 2018 adalah sebesar Rp. 1.360.071.497,- (satu miliar tiga ratus enam puluh juta tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan perincian :

1. Masa Pajak Juli 2018 sebesar Rp 449.321.500,- (empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah)
2. Masa Pajak Agustus 2018 sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah)
3. Masa Pajak September 2018 sebesar Rp 576.821.668,- (lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah)
4. Masa Pajak Oktober 2018 sebesar Rp 113.928.329,- (seratus tiga belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah)

Total Kerugian pada Pendapatan Negara untuk masa pajak Juli 2018 sampai dengan Oktober 2018 adalah sebesar Rp. 1.360.071.497,- (satu miliar tiga ratus enam puluh juta tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah)

- v. Perbuatan tidak menyetorkan PPN yang dipungut dan/atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN oleh CV. GALIH PERTIWI NPWP 75.050.341.9-902.000 merupakan satu rangkaian perbuatan yaitu tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut untuk kemudian seharusnya dilaporkan pada SPT Masa PPN yang sesuai namun PPN tersebut tidak dilaporkan oleh CV. GALIH PERTIWI NPWP 75.050.341.9-902.000 sehingga



Kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulkan karena tidak menyetorkan PPN yang dipungut dan/atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN oleh CV. GALIH PERTIWI NPWP 75.050.341.9-902.000 untuk masa pajak Juli 2018 sampai dengan Oktober 2018 adalah sebesar Rp. 1.360.071.497,- (satu miliar tiga ratus enam puluh juta tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

- Bahwa rincian perhitungan Kerugian pada Pendapatan Negara tersebut adalah:

No	Uraian	Jumlah
1	Masa Pajak Juli 2018	
	Jumlah Penyerahan atau dasar pengenaan pajak	Rp 7.463.935.950
	PPN yang dipungut atau Pajak Keluaran	Rp 746.393.595
	Pajak Masukan	Rp -
	PPN yang sudah disetor	Rp 297.072.095
	PPN yang dipungut tetapi tidak disetor	Rp 449.321.500
2	Masa Pajak Agustus 2018	
	Jumlah Penyerahan atau dasar pengenaan pajak	Rp 4.967.266.450
	PPN yang dipungut atau Pajak Keluaran	Rp 496.726.645
	Pajak Masukan	Rp -
	PPN yang sudah disetor	Rp 276.726.645
	PPN yang dipungut tetapi tidak disetor	Rp 220.000.000
3	Masa Pajak September 2018	
	Jumlah Penyerahan atau dasar pengenaan pajak	Rp 5.768.216.684
	PPN yang dipungut atau Pajak Keluaran	Rp 576.821.668
	Pajak Masukan	Rp -
	PPN yang sudah disetor	Rp -
	PPN yang dipungut tetapi tidak disetor	Rp 576.821.668
4	Masa Pajak Oktober 2018	
	Jumlah Penyerahan atau dasar pengenaan pajak	Rp 1.139.283.299
	PPN yang dipungut atau Pajak Keluaran	Rp 113.928.329
	Pajak Masukan	Rp -

Halaman 41 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr



PPN yang sudah disetor	Rp	-
PPN yang dipungut tetapi tidak disetor	Rp	113.928.329

Sehingga jumlah keseluruhan Kerugian pada Pendapatan Negara masa pajak Juli 2018 sampai dengan Oktober 2018 adalah sebesar Rp. 1.360.071.497,- (satu miliar tiga ratus enam puluh juta tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

- Bahwa Penyidikan atas perkara ini dapat dihentikan menggunakan mekanisme pasal 44B yang berbunyi:
ayat (1): ***"Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan"***
ayat (2): ***"Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan, ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar tiga kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan"***.
- Bahwa apabila Wajib Pajak ingin menggunakan hak untuk menghentikan penyidikan sesuai Pasal 44B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan beserta sanksinya dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - i. Menurut Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan nomor 18/PMK.03/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang berbunyi:
Ayat (1): ***"Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan ditindaklanjuti dengan Penyidikan, pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dan/ atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, diperhitungkan sebagai pengurang kerugian pada pendapatan negara pada tahap Penyidikan."***
Ayat (3): ***"Pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahbukukan atau diminta kembali oleh Wajib Pajak."***
 - ii. Berdasarkan uraian di atas, agar wajib pajak dapat memanfaatkan hak untuk menghentikan penyidikan maka, wajib pajak harus melunasi jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar sebesar Rp.1.360.071.497,- (satu miliar tiga ratus enam puluh juta tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) beserta sanksinya yaitu sebesar Rp.4.080.214.491,- (empat miliar delapan puluh juta dua ratus empat belas ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total sebesar Rp.5.440.285.988,- (lima miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).

iii. Atas pembayaran pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), yang sebesar Rp.35.000.000,- diperhitungkan sebagai pengurang kerugian pada pendapatan negara pada tahap Penyidikan.

iv. Sehingga jumlah pajak beserta sanksi yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dalam rangka menghentikan penyidikan sesuai dengan pasal 44B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah sebesar Rp.5.405.285.988,- (lima miliar empat ratus lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum tidak ada keberatan;

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat yaitu berupa:

- Surat Keterangan Kerugian Pada Pendapatan Negara yang dibuat dan ditandatangani oleh I Kadek Arya Suartana TK, SE, MT Ahli Penghitung Kerugian Pada Pendapatan Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai Direktur CV Galih Pertiwi;
- Bahwa CV Galih Pertiwi bergerak dibidang jual beli hasil bumi berupa cengkih;
- Bahwa CV Galih Pertiwi mengetahui kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- Bahwa CV GALIH PERTIWI sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- Bahwa terdakwa telah melaporkan SPT Masa PPN masa pajak Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, November, dan Desember 2018 dan telah menandatangani semua SPT tersebut;
- Bahwa pada tahun 2018 CV GALIH PERTIWI melakukan transaksi penjualan cengkeh kepada dengan PT MARGO MULYO, PT DJARUM, PT IGA MULIA INDONESIA, namun terdakwa tidak ingat jumlah penjualannya sesuai dengan bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Halaman 43 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas transaksi penjualan PT MARGO MULYO, PT DJARUM, PT IGA MULIA INDONESIA CV GALIH PERTIWI juga melakukan penarikan PPN sebesar 10 % (sepuluh persen);
- Bahwa untuk penjualan cengkeh tersebut sudah dilakukan pelunasan pembayaran penjualan dan PPN dimana pembayarannya ada yang dilakukan dengan cara transfer ke rekening Mandiri atas nama CV Galih Pertiwi dan ada juga yang dibayarkan dengan cek;
- Bahwa atas transaksi penjualan ke PT MARGO MULYO, PT DJARUM, PT IGA MULIA INDONESIA pada tahun 2018 CV Galih Pertiwi telah menerbitkan 29 Faktur Pajak selama tahun 2018 dan menandatangani Faktur tersebut;
- Bahwa tidak semua Faktur Pajak dan PPN dilaporkan serta disetorkan ke negara;
- Bahwa seingat terdakwa jumlah PPN Yang tidak terdakwa laporkan dan setoran ke Negara sebesar Rp.1.360.071.497,- (satu miliar tiga ratus enam puluh juta tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa uang pembayaran PPN yang seharusnya terdakwa setorkan ke Kas Negara tersebut telah habis dipergunakan untuk pembelian barang-barang dan biaya kehidupan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah mendapatkan surat Himbauan dari KPP Pratama Singaraja dan saat itu terdakwa berjanji akan melunasi kewajiban terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan pembayaran PPN yang belum disetor sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

a. Disita dari ANAK AGUNG GEDE RAKA SUMANJAYA, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Singaraja, dengan barang bukti berupa :

1. Satu Set Permohonan Sertifikat Digital , Compact Disc dan Tanda Terima Lembar Pengawasan Arus Dokumen tanggal 5 Juni 2018
2. SPT Tahunan PPh Badan 1771 (ESPT) Tahun Pajak 2017 beserta lampiran dengan LPAD Nomor S-05013513/PPWBIDR/WPJ.17/KP.0303/2018 tanggal 25 April 2018
3. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-12PKP/WPJ.17/KP.0303/2016 tanggal 17 Februari 2016
4. Laporan Hasil Penelitian Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor LAP-14/WPJ.17/KP.03/2016 tanggal 17 Februari 2016
5. Salinan Perseroan Komanditer CV GALIH PERTIWI beralamat di Jalan Pulau Jawa No 4 Singaraja Nomor 01 tanggal 01 -12-2015
6. KTP Komang Pasek Trisna Dharma

Halaman 44 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-465KT/WPJ.17/KP.0303/2016 tanggal 25 Januari 2016
8. Permohonan Pendaftaran NPWP Nomor LPAD S-440S/WPJ.17/KP.0303/2016 tanggal 25 /01/2016
9. Alat Keterangan ID:9021800014960 tanggal 22-11-2019
10. Surat Tagihan Pajak Nomor 00085/107/18/902/18 dan lembar penghitungan STP
11. Surat Tagihan Pajak Nomor 00084/107/18/902/18 dan lembar penghitungan STP
12. Surat Tagihan Pajak Nomor 00149/140/16/902/19 dan lembar penghitungan STP
13. Surat Tagihan Pajak Nomor 00395/140/18/902/19 dan lembar penghitungan STP
14. Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor S-05007666/PPN1111/WPJ.17/KP.0303/2018 tanggal 28 Februari 2018 dan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2018
15. Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor S-05010693/PPN1111/WPJ.17/KP.0303/2018 tanggal 27 Maret 2018 dan SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2018
16. Prin Out Profil Wajib Pajak
17. Daftar Tunggakan Pajak tanggal 15 November 2019

b. Disita dari HERYANTO, Finance Manager PT DJARUM, dengan barang

bukti berupa :

18. Girik/Kitir a.n. CV GALIH PERTIWI senilai Rp. 501.020.820,00
19. Print Out Nota Timbang total Neto 4.856,5 kg
20. Nota Pembelian Nomor 07100048
21. Invoice Nomor 010.004.18.45792219 tanggal 10 Juli 2018
22. Daftar Perubahan Kas Periode 1 Juli 2018 s.d 31 Juli 2018
23. Faktur Pajak Nomor 010.004.18.45792219 tanggal 10 Juli 2018
24. Rekap Pembelian untuk tanggal 10 Juli 2018 wilayah Singaraja
25. Rekening Giro nomor 8270133372 hal 7/18 periode 30 Juni 2018 s.d 31 Juli 2018
26. Daftar Perubahan Bank
27. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan masa Pajak Juli 2018

c. Disita dari LUSIANAWATI, Accounting PT IGA MULIA INDONESIA, dengan barang bukti berupa :

28. SPT Masa PPN Masa Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober 2018
29. Prin Out Faktur Pajak Masukan dari CV GALIH PERTIWI nomor :
-010.004-18.45792213,010.004-18.45792214,
-010.004-18.45792215,010.004-18.45792216
-010.004-18.45792218,010.004-18.45792220
-010.004-18.45792222,010.004-18.45792223
-010.004-18.45792224diganti011.004-18.45792224

Halaman 45 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-010.004-18.45792225,010.004-18.45792226
-010.004-18.45792227,010.004-18.98448540
-010.004-18.98448541,010.004-18.98448542
-010.004-18.98448543diganti011.004-18.98448543
-010.004-18.98448544diganti011.004-18.98448544
-010.004-18.98448548,010.004-18.98448546
-010.004-18.98448547,010.004-18.98448549
-010.004-18.98448550,010.004-18.98448551
-010.004-18.98448552,010.004-18.98448553
-010.004-18.98448554,010.004-18.98448555
- 010.004-18.98448556, 010.004-18.98448557

30. Laporan Penerimaan Barang

31. Bukti Timbang

32. Surat Jalan

33. Bukti Bank Keluar

34. Bukti Transfer

35. Kwitansi

36. Invoice

d. Disita dari MARDIANA SOETANTO, Accounting Pajak PT MARGO

MULYO, dengan barang bukti berupa :

37. SPT Masa PPN Masa Juli 2018

38. Prin Out Faktur Pajak Masukan dari CV GALIH PERTIWI nomor
010.004-18.45792217 dan 010.004-18.45792221

39. Invoice Nomor 010.004-18.45792217 dan 010.004-18.45792221

40. Bukti pembayaran berupa Bukti Setoran Bank BCA

41. Bukti pembayaran berupa Bukti Pengiriman Uang Bank BCA

42. Surat Jalan DK 9573 UB tanggal 9 Juli 2018

e. Disita dari KOMANG PASEK TRISNA DHARMA ARTHA, Direktur CV

GALIH PERTIWI, dengan barang bukti berupa :

43. SPT Masa PPN Masa Pajak Januari s.d Juni 2018

44. SPT Masa PPN Masa Pajak Nopember s.d Desember 2018

Faktur Pajak Nomor 010.004-18.45792216 dan Kwitansi senilai
Rp.605.000.000,-;

Faktur Pajak Nomor 010.004-18.45792217 dan Invoice senilai
Rp.897.498.250,-;

Faktur Pajak Nomor 010.004-18.45792219;Faktur Pajak Nomor
010.004-18.45792221 dan Invoice senilai Rp.1.375.321.860,-;

Faktur Pajak Nomor 010.004-18.45792223 ; Faktur Pajak Nomor
010.004-18.45792224 dan Kwitansi senilai Rp.566.500.000,-;

Faktur Pajak Nomor 010.004-18.45792225 dan Kwitansi senilai
Rp.650.100.000,-;

Halaman 46 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Pajak Nomor 010.004-18.45792226 dan Kwitansi senilai Rp.1.138.500.000,-; Faktur Pajak Nomor 010.004-18.98448540, Kwitansi senilai Rp.132.326.480,- dan Invoice Rp.132.326.480,-;

Faktur Pajak Nomor 010.004-18.45792218, Kwitansi senilai Rp.572.000.000,- ;

Tanda Terima Setoran Pajak dan Cetakan Kode Billing Rp.52.000.000,-;

Faktur Pajak Nomor 010.004-18.45792220, Kwitansi senilai Rp.249.438.805,- ;

Tanda Terima Setoran Pajak dan Cetakan Kode Billing Rp.22.676.255,- ;

Faktur Pajak Nomor 010.004-18.45792222, Kwitansi senilai Rp.632.500.000,-;

Tanda Terima Setoran Pajak dan Cetakan Kode Billing Rp.57.500.000,-

Faktur Pajak Nomor 010.004-18.45792227, Kwitansi senilai Rp.517.000.000,-;

Tanda Terima Setoran Pajak dan Cetakan Kode Billing Rp.47.000.000,-;

Faktur Pajak Nomor 010.004-18.98448541, Kwitansi senilai Rp.196.854.240,- ;

Tanda Terima Setoran Pajak dan Cetakan Kode Billing Rp.17.895.840,-;

Invoice Rp.196.854.240; Tanda Terima Setoran Pajak NTP 9267242522218 dan Cetakan Kode Billing Rp.25.000.000,-;

Tanda Terima Setoran Pajak NTP 919911402340 dan Cetakan Kode Billing Rp.25.000.000,- ;

Tanda Terima Setoran Pajak NTP 941490025144 dan Cetakan Kode Billing Rp.25.000.000,-;

Tanda Terima Setoran Pajak NTP 942583048029 dan Cetakan Kode Billing Rp.25.000.000,- ;

45. Faktur Pajak Nomor 010.004-18.98448544 dan Kwitansi senilai Rp.2.420.000.000,-;

Faktur Pajak Nomor 010.004-18.98448542 dan Invoice senilai Rp.151.577.360,-;Kwitansi Rp.151.577.360,-;

Halaman 47 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Terima Setoran Pajak dan Cetakan Kode Billing
Rp.13.779.760,-; Faktur Pajak Nomor
011.004-18.98448543 ,-Kwitansi Rp.2.420.000.000,-

Tanda Terima Setoran Pajak dan Cetakan Kode Billing
Rp.220.000.000,- ;

Faktur Pajak Nomor 010.004-18.98448548 ,Invoice
Rp.241.165.320,;

Kwitansi Rp.241.165.320,- ;

Tanda Terima Setoran Pajak dan Cetakan Kode Billing
Rp.21.924.120,-;

Faktur Pajak Nomor 010.004-18.98448546 ,Invoice
Rp.119.444.160,- ;

Tanda Terima Setoran Pajak dan Cetakan Kode Billing
Rp.10.858.560,- ;

Faktur Pajak Nomor 010.004-18.98448547 ,Invoice
Rp.111.806.255,;

Tanda Terima Setoran Pajak dan Cetakan Kode Billing
Rp.10.164.205,-

46. Faktur Pajak Nomor 010.004-18.98448549 dan Kwitansi senilai Rp.3.300.000.000; Faktur Pajak Nomor 010.004-18.98448550 dan Kwitansi senilai Rp.2.640.000.000,-;Faktur Pajak Nomor 010.004-18.98448551 dan Kwitansi senilai Rp.48.179.780,-. Invoice Rp.48.179.780,-; Faktur Pajak Nomor 010.004-18.98448552 , Kwitansi senilai Rp.56.980.825,-. Invoice Rp.56.980.825,-; Faktur Pajak Nomor 010.004-18.98448553 , Kwitansi senilai Rp.62.342.647,-. Invoice Rp..62.342.647,-; Faktur Pajak Nomor 010.004-18.98448554 , Kwitansi senilai Rp.64.032.100,-. Invoice Rp.64.032.100,-;Faktur Pajak Nomor 010.004-18.98448555 , Kwitansi senilai Rp.173.503.000,-. Invoice Rp.173.503.000,-;
47. Faktur Pajak Nomor 010.004-18.98448556 ,Kwitansi senilai Rp.255.935.567,- dan Invoice Rp.255.935.567,-; Faktur Pajak Nomor 010.004-18.98448557 ,Kwitansi senilai Rp.997.276.061,- dan Invoice Rp.997.276.061-

Halaman 48 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr



f. Disita dari CHANDRA PRASETYAWAN, Account Representative KPP

Pratama Singaraja, dengan barang bukti berupa :

48. SP2DK-5941/WPJ.17/KP.03/2019 Tanggal 4 Februari 2019 perihal Permintaan Penjelasan atau Data dan/atau Keterangan;
49. SP2DK-4137/WPJ.17/KP.03/2019 Tanggal 14 Januari 2019 perihal Permintaan Penjelasan atau Data dan/atau Keterangan;
50. SP2DK-13536/WPJ.17/KP.03/2018 Tanggal 15 Nopember 2018 perihal Permintaan Penjelasan atau Data dan/atau Keterangan;
51. SP2DK-13534/WPJ.17/KP.03/2018 Tanggal 15 Nopember 2018 perihal Permintaan Penjelasan atau Data dan/atau Keterangan;
52. SP2DK-12810/WPJ.17/KP.03/2018 Tanggal 17 September 2018 perihal Permintaan Penjelasan atau Data dan/atau Keterangan;
53. SP2DK-4136/WPJ.17/KP.03/2019 Tanggal 14 Januari 2019 perihal Permintaan Penjelasan atau Data dan/atau Keterangan;
54. SP2DK-4134/WPJ.17/KP.03/2019 Tanggal 14 Januari 2019 perihal Permintaan Penjelasan atau Data dan/atau Keterangan;
55. SP2DK-12134/WPJ.17/KP.03/2018 Tanggal 14 Agustus 2018 perihal Permintaan Penjelasan atau Data dan/atau Keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa KOMANG PASEK TRISNA DHARMA ARTHA selaku direktur CV GALIH PERTIWI dengan NPWP 75.050.341.9-902.000 yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 17 Februari 2016 sesuai dengan Surat Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) nomor : S-12PKP/WPJ.17/KP.0303/2016;
- Bahwa benar CV Galih Pertiwi bergerak di bidang jual beli hasil bumi berupa cengkeh;
- Bahwa benar pada tahun 2018 CV GALIH PERTIWI melakukan penjualan cengkeh antara lain kepada PT IGA MULIA INDONESIA, PT DJARUM dan PT MARGO MULYO, dengan rincian sebagai berikut :
 1. PT IGA MULIA INDONESIA dengan total pembelian sebesar Rp. 19.030.107.683,-;
 2. PT DJARUM dengan total pembelian sebesar Rp. 502.162.100,-;
 3. PT MARGO MULYO dengan total pembelian sebesar Rp. 2.272.820.110,-;
- Bahwa benar terhadap pembelian cengkeh tersebut, terdakwa menerbitkan invoice dan faktur pajak yang didalamnya disebutkan jika pembelian cengkeh yang dilakukan oleh PT IGA MULIA INDONESIA, PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJARUM dan PT MARGO MULYO sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dengan rincian sebagai berikut :

1. PT IGA MULIA INDONESIA

No. Faktur Pajak	Tgl. Faktur Pajak	DPP	PPN
010.004.18-45792213	26-Jun-18	1.000.000.00	100.000.00
010.004.18-45792214	28-Jun-18	1.050.000.00	105.000.00
010.004.18-45792215	30-JUN-18	164.116.40	16.411.64
010.004.18-45792216	03-JUL-18	550.000.00	55.000.00
010.004.18-45792218	04-JUL-18	520.000.00	52.000.00
010.004.18-45792220	12-JUL-18	226.762.50	22.676.25
010.004.18-45792222	17-JUL-18	575.000.00	57.500.00
010.004.18-45792223	18-JUL-18	159.207.10	15.920.71
010.004.18-45792225	20-JUL-18	591.000.00	59.100.00
010.004.18-45792226	24-JUL-18	1.035.000.00	103.500.00
010.004.18-45792227	24-JUL-18	470.000.00	47.000.00
010.004.18-98448540	28-JUL-18	120.296.80	12.029.68
010.004.18-98448541	31-JUL-18	178.958.40	17.895.84
010.004.18-98448542	04-AUG-18	137.797.60	13.779.76
010.004.18-98448546	20-AUG-18	108.585.60	10.858.56
010.004.18-98448547	23-AUG-18	101.642.00	10.164.20

Halaman 50 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		50	05
010.004.18-98448548	18-AUG-18	219.241.200	21.924.120
010.004.18-98448549	14-SEP-18	3.000.000.000	300.000.000
010.004.18-98448550	20-SEP-18	2.400.000.000	240.000.000
010.004.18-98448551	24-SEP-18	43.799.800	4.379.980
010.004.18-98448552	25-SEP-18	51.800.750	5.180.075
010.004.18-98448553	26-SEP-18	56.675.134	5.667.513
010.004.18-98448554	27-SEP-18	58.211.000	5.821.100
010.004.18-98448555	28-SEP-18	157.730.000	15.773.000
010.004.18-98448556	15-OCT-18	232.668.698	23.266.869
010.004.18-98448557	15-OCT-18	906.614.601	90.661.460
011.004.18-45792224	19-JUL-18	515.000.000	51.500.000
011.004.18-98448543	14-AUG-18	2.200.000.000	220.000.000
011.004.18-98448544	15-AUG-18	2.200.000.000	220.000.000
Jumlah		19.030.107.683	1.903.010.767

2. PT DJARUM

No. Faktur Pajak	Tgl. Faktur Pajak	DPP	PPN
010.004-18.45792219	10-Jul-18	456.511.000,-	45.651.100,-
Jumlah		456.511.000,-	45.651.100,-

Halaman 51 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr



3. PT MARGO MULYO

No. Faktur Pajak	Tgl. Faktur Pajak	DPP	PPN
010.004-18.45792217	09-Jul-18	815.907.500,-	81.590.750,-
010.004-18.45792221		1.250.292.600, -	125.029.260,-
Jumlah		2.066.200.100	206.620.010

- Bahwa benar terhadap faktur pajak yang diterbitkan oleh terdakwa selaku direktur CV GALIH PRATIWI tersebut telah dilakukan pembayaran oleh PT IGA MULIA INDONESIA, PT DJARUM dan PT MARGO MULYO dengan cara sebagai berikut :
 1. PT IGA MULIA INDONESIA melakukan pembayaran melalui Bank dengan cara transfer dari 2 (dua) rekening Bank Mandiri PT IGA MULIA INDONESIA nomor rekening 1410002888998 dan nomor rekening 1420101406386 ke rekening CV GALIH PERTIWI bank Mandiri no rekening 1450011871122 dan Bank Mandiri No Rek 1450100600671
 2. PT DJARUM melakukan pembayaran melalui cek dengan Nomor Rekening Giro Bank BCA Nomor 8270133372 sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 10 Juli 2018 dan sisanya dibayarkan tunai sebesar Rp.1.020.820,00 (satu juta dua puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
 3. PT MARGO MULYO melakukan pembayaran dengan metode setoran tunai ke rekening BCA CV GALIH PERTIWI dengan nomor rekening 8270712810 dan setoran tunai ke rekening MANDIRI CV GALIH PERTIWI dengan nomor rekening 1450011871122
- Bahwa benar terhadap PPN yang telah dipungut oleh terdakwa tersebut, telah dikreditkan sebagai pajak masukan oleh PT IGA MULIA INDONESIA, PT DJARUM dan PT MARGO MULYO selaku lawan transaksi CV GALIH PRATIWI dalam masa pajak bulan Juli sampai dengan Oktober 2018,
- Bahwa benar atas pembayaran PPN tersebut terdakwa tidak menyetorkan ke kas negara dan tidak melaporkan PPN yang telah dipungut tersebut sebagai pajak keluaran dalam surat pemberitahuan masa pajak Juli sampai dengan Oktober 2018 sebagaimana yang terdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP) tertanggal 19 April 2021 sebagai berikut :

No	Masa	Normal/ Pembetulan	BPS	Nilai Pelaporan (Rp)	Tang gal Lapor
1	Januari	Normal	S-05007666/PPN1111 /WPJ.17/KP.0303/2018	Nihil	28/02/2018
2	Februari	Normal	S-05010693/PPN1111 /WPJ.17/KP.0303/2018	Nihil	27/03/2018
3	Maret	Normal	S-99028993/PPN1111 /WPJ.17/KP.0303/2018	Nihil	03/05/2018
4	April	Normal	S-99029652/PPN1111 /WPJ.17/KP.0303/2018	Nihil	20/05/2018
5	Mei	Normal	S-99030874/PPN1111 /WPJ.17/KP.0303/2018	Nihil	26/06/2018
6	Juni	Normal	S-99034521/PPN1111 /WPJ.17/KP.0303/2018	221.411.640 ,-	28/09/2018
7	Juli	Tidak lapor	-	-	-

Halaman 53 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8	Agustus	Tidak lapor	-	-	-
9	Septemb er	Tidak lapor	-	-	-
10	Oktober	Tidak lapor	-	-	-
11	Nopembe r	Normal	S- 99037625/PPN1111 L WPJ.17/KP.0303/20 18	Nihil	19/12 /2018
12	Desembe r	Normal	S- 99003176/PPN1111 L WPJ.17/KP.0303/20 19	Nihil	29/01 /2019

- Bahwa benar perbuatan terdakwa KOMANG PASEK TRISNA DHARMA ARTHA yang telah menerima pembayaran PPN namun tidak disetorkan ke kas negara dan tidak melaporkan SPT untuk masa pajak Juli sampai dengan Oktober 2018, mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 1.360.071.497,- (satu miliar tiga ratus enam puluh juta tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimana hasil perhitungan ahli perhitungan kerugian pada pendapatan negara dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Masa Pajak Juli 2018	
	Jumlah Penyerahan atau dasar pengenaan pajak	Rp 7.463.935.950
	PPN yang dipungut atau Pajak Keluaran	Rp 746.393.595
	Pajak Masukan	Rp -
	PPN yang sudah disetor	Rp 297.072.095
	PPN yang dipungut tetapi tidak disetor	Rp 449.321.500

Halaman 54 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Masa Pajak Agustus 2018	
	Jumlah Penyerahan atau dasar pengenaan pajak	Rp 4.967.266.450
	PPN yang dipungut atau Pajak Keluaran	Rp 496.726.645
	Pajak Masukan	Rp -
	PPN yang sudah disetor	Rp 276.726.645
	PPN yang dipungut tetapi tidak disetor	Rp 220.000.000
3	Masa Pajak September 2018	
	Jumlah Penyerahan atau dasar pengenaan pajak	Rp 5.768.216.684
	PPN yang dipungut atau Pajak Keluaran	Rp 576.821.668
	Pajak Masukan	Rp -
	PPN yang sudah disetor	Rp -
	PPN yang dipungut tetapi tidak disetor	Rp 576.821.668
4	Masa Pajak Oktober 2018	
	Jumlah Penyerahan atau dasar pengenaan pajak	Rp 1.139.283.299
	PPN yang dipungut atau Pajak Keluaran	Rp 113.928.329
	Pajak Masukan	Rp -
	PPN yang sudah disetor	Rp -
	PPN yang dipungut tetapi tidak disetor	Rp 113.928.329

- Bahwa benar uang pembayaran PPN yang seharusnya terdakwa setorkan ke Kas Negara tersebut telah habis dipergunakan untuk pembelian barang-barang dan biaya kehidupan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini oleh Majelis Hakim telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 55 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan **Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i** Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan
3. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut
4. dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu perseorangan/individu maupun badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung jawaban hukum, dimana dalam perkara in casu yang dimaksudkan sebagai subyek hukum yang didakwa adalah **KOMANG PASEK TRISNA DHARMA ARTHA** dalam jabatannya sebagai direktur CV GALIH PERTIWI dengan **NPWP (vide pasal 1 angka 6 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) 75.050.341.9-902.000** yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 17 Februari 2016 sesuai dengan Surat Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) nomor : S-12PKP/WPJ.17/KP.0303/2016 yang dituduhkan telah melakukan suatu perbuatan yang berdasarkan Undang-Undang dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim selama persidangan perkara ini, terdakwa **KOMANG PASEK TRISNA DHARMA ARTHA** dapat mengerti, memberikan tanggapan dan menjawab dengan baik atas dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka telah terbukti bahwa terdakwa adalah benar orang atau person dalam jabatan sebagai Direktur CV GALIH PERTIWI yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) (**vide Pasal 1 angka 5 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**) sebagaimana dimaksudkan di dalam dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 56 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur **ke-1** telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi definisi terhadap frasa “**dengan sengaja**” namun pengertian “kesengajaan” (opzet) dalam M.v.T (Memorie van Toelichting) yang diartikan sebagai “willens en wetens” (menghendaki dan mengetahui) dapat dijadikan pedoman, sehingga “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya yaitu menunjukkan adanya suatu sikap batin yang menghendaki sesuatu terjadi atau akan ada akibat melalui perbuatan yang dilakukan secara sadar sehingga pelaku benar-benar mengetahui dan menginsyafi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 11 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberikan definisi atas “*Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan*”;

Menimbang, bahwa Terdakwa KOMANG PASEK TRISNA DHARMA ARTHA selaku direktur CV GALIH PERTIWI dengan NPWP 75.050.341.9-902.000 telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 17 Februari 2016 sesuai dengan Surat Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) nomor : S-12PKP/WPJ.17/KP.0303/2016 (**Vide bukti surat PU angka 3**);

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 CV GALIH PERTIWI melakukan penjualan cengkeh antara lain kepada PT IGA MULIA INDONESIA, PT DJARUM dan PT MARGO MULYO, dengan rincian sebagai berikut :

1. PT IGA MULIA INDONESIA dengan total pembelian sebesar Rp. 19.030.107.683,-;
2. PT DJARUM dengan total pembelian sebesar Rp. 502.162.100,-;
3. PT MARGO MULYO dengan total pembelian sebesar Rp. 2.272.820.110,-;

Menimbang, bahwa terhadap pembelian cengkeh tersebut, terdakwa menerbitkan invoice dan faktur pajak yang didalamnya disebutkan jika pembelian cengkeh yang dilakukan oleh PT IGA MULIA INDONESIA, PT DJARUM dan PT MARGO MULYO sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) No. 8 tahun 1984

Halaman 57 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang PPN dan PPnBM, tarif PPN yang berlaku di Indonesia adalah 10 % dari transaksi nilai penjualan);

dengan rincian sebagai berikut :

1. PT IGA MULIA INDONESIA

No. Faktur Pajak	Tgl. Faktur Pajak	DPP	PPN
010.004.18-45792213	26-Jun-18	1.000.000.000	100.000.000
010.004.18-45792214	28-Jun-18	1.050.000.000	105.000.000
010.004.18-45792215	30-JUN-18	164.116.400	16.411.640
010.004.18-45792216	03-JUL-18	550.000.000	55.000.000
010.004.18-45792218	04-JUL-18	520.000.000	52.000.000
010.004.18-45792220	12-JUL-18	226.762.550	22.676.255
010.004.18-45792222	17-JUL-18	575.000.000	57.500.000
010.004.18-45792223	18-JUL-18	159.207.100	15.920.710
010.004.18-45792225	20-JUL-18	591.000.000	59.100.000
010.004.18-45792226	24-JUL-18	1.035.000.000	103.500.000
010.004.18-45792227	24-JUL-18	470.000.000	47.000.000
010.004.18-98448540	28-JUL-18	120.296.800	12.029.680
010.004.18-98448541	31-JUL-18	178.958.400	17.895.840
010.004.18-98448542	04-AUG-18	137.797.600	13.779.760
010.004.18-98448546	20-AUG-18	108.585.600	10.858.560
010.004.18-98448547	23-AUG-18	101.642.050	10.164.205
010.004.18-98448548	18-AUG-18	219.241.200	21.924.120
010.004.18-98448549	14-SEP-18	3.000.000.000	300.000.000
010.004.18-98448550	20-SEP-18	2.400.000.000	240.000.000
010.004.18-98448551	24-SEP-18	43.799.800	4.379.980
010.004.18-98448552	25-SEP-18	51.800.750	5.180.075
010.004.18-98448553	26-SEP-18	56.675.134	5.667.513
010.004.18-98448554	27-SEP-18	58.211.000	5.821.100
010.004.18-98448555	28-SEP-18	157.730.000	15.773.000
010.004.18-98448556	15-OCT-18	232.668.698	23.266.869
010.004.18-98448557	15-OCT-18	906.614.601	90.661.460
011.004.18-45792224	19-JUL-18	515.000.000	51.500.000
011.004.18-98448543	14-AUG-18	2.200.000.000	220.000.000
011.004.18-98448544	15-AUG-18	2.200.000.000	220.000.000
Jumlah		19.030.107.683	1.903.10.767

2. PT DJARUM

No. Faktur Pajak	Tgl. Faktur Pajak	DPP	PPN
------------------	-------------------	-----	-----

Halaman 58 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010.004-18.45792219	10-Jul-18	456.511.000,-	45.651.100,-
Jumlah		456.511.000,-	45.651.100,-

3. PT MARGO MULYO

No. Faktur Pajak	Tgl. Faktur Pajak	DPP	PPN
010.004-18.45792217	09-Jul-18	815.907.500,-	81.590.750,-
010.004-18.45792221		1.250.292.600,-	125.029.260,-
Jumlah		2.066.200.100	206.620.010

Menimbang, bahwa terhadap faktur pajak yang diterbitkan oleh terdakwa selaku direktur CV GALIH PRATIWI tersebut telah dilakukan pembayaran oleh PT IGA MULIA INDONESIA, PT DJARUM dan PT MARGO MULYO dengan cara sebagai berikut :

1. PT IGA MULIA INDONESIA melakukan pembayaran melalui Bank dengan cara transfer dari 2 (dua) rekening Bank Mandiri PT IGA MULIA INDONESIA nomor rekening 1410002888998 dan nomor rekening 1420101406386 ke rekening CV GALIH PERTIWI bank Mandiri no rekening 1450011871122 dan Bank Mandiri No Rek 1450100600671;
2. PT DJARUM melakukan pembayaran melalui cek dengan Nomor Rekening Giro Bank BCA Nomor 8270133372 sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 10 Juli 2018 dan sisanya dibayarkan tunai sebesar Rp.1.020.820,00 (satu juta dua puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
3. PT MARGO MULYO melakukan pembayaran dengan metode setoran tunai ke rekening BCA CV GALIH PERTIWI dengan nomor rekening 8270712810 dan setoran tunai ke rekening MANDIRI CV GALIH PERTIWI dengan nomor rekening 1450011871122;

Menimbang, bahwa atas pembayaran PPN tersebut terdakwa tidak menyetorkan ke kas negara dan tidak melaporkan PPN yang telah dipungut tersebut sebagai pajak keluaran dalam surat pemberitahuan masa pajak Juli sampai dengan Oktober 2018 sebagaimana yang terdata pada Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP) tertanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa uang pembayaran PPN yang seharusnya terdakwa setorkan ke Kas Negara tersebut telah habis dipergunakan untuk pembelian barang-barang dan biaya kehidupan sehari-hari terdakwa;

Halaman 59 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1984 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM Kewajiban Wajib pajak dalam kaitanya dengan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

- i. **Melaporkan** usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak serta **memungut, menyetor dan melaporkan** Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang berdasarkan pasal 3A UU PPN;
- ii. **Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas**, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, **dan menandatangani serta menyampaikannya** ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan pasal 4 UU KUP;
- iii. **Membuat Faktur Pajak** berdasarkan pasal 13 UU PPN;

Menimbang, bahwa terhadap PPN yang telah dipungut oleh terdakwa tersebut, telah dikreditkan sebagai pajak masukan oleh PT IGA MULIA INDONESIA, PT DJARUM dan PT MARGO MULYO selaku lawan transaksi CV GALIH PRATIWI dalam masa pajak bulan Juli sampai dengan Oktober 2018;

Menimbang, bahwa atas pembayaran PPN tersebut terdakwa tidak menyetorkan ke kas negara dan tidak melaporkan PPN yang telah dipungut tersebut sebagai pajak keluaran dalam surat pemberitahuan masa pajak Juli sampai dengan Oktober 2018 sebagaimana yang terdata pada Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP) tertanggal 19 April 2021 sebagai berikut :

No.	Masa	Normal/ Pembetulan	BPS	Nilai Pelaporan (Rp)	Tanggal Lapor
1	Januari	Normal	S-05007666/PPN1111/ WPJ.17/KP.0303/2018	Nihil	28/02/2018
2	Februari	Normal	S-05010693/PPN1111/ WPJ.17/KP.0303/2018	Nihil	27/03/2018
3	Maret	Normal	S-99028993/PPN1111/ WPJ.17/KP.0303/2018	Nihil	03/05/2018
4	April	Normal	S-99029652/PPN1111/ WPJ.17/KP.0303/2018	Nihil	20/05/2018
5	Mei	Normal	S-99030874/PPN1111/ WPJ.17/KP.0303/2018	Nihil	26/06/2018
6	Juni	Normal	S-99034521/PPN1111/ WPJ.17/KP.0303/2018	221.411.640,-	28/09/2018
7	Juli	Tidak lapor	-	-	-
8	Agustus	Tidak lapor	-	-	-

Halaman 60 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr



9	September	Tidak lapor	-	-	-
10	Oktober	Tidak lapor	-	-	-
11	Nopember	Normal	S-99037625/PPN1111/WPJ.17/KP.0303/2018	Nihil	19/12/2018
12	Desember	Normal	S-99003176/PPN1111/WPJ.17/KP.0303/2019	Nihil	29/01/2019

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur **ke-2** telah terpenuhi;

Ad.3. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1984 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM Kewajiban Wajib pajak dalam kaitanya dengan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

- Melaporkan** usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak serta **memungut, menyetor dan melaporkan** Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang berdasarkan pasal 3A UU PPN
- mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas**, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, **dan** menandatangani **serta menyampaikannya** ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan pasal 4 UU KUP.
- Membuat Faktur Pajak** berdasarkan pasal 13 UU PPN.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) No. 8 tahun 1984 tentang PPN dan PPnBM, tarif PPN yang berlaku di Indonesia adalah 10 % dari nilai transaksi Penjualan.

Berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Surat, Keterangan Ahli, Petunjuk dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian yang terungkap dalam persidangan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yaitu :

Menimbang, bahwa Terdakwa KOMANG PASEK TRISNA DHARMA ARTHA selaku direktur CV GALIH PERTIWI dengan NPWP 75.050.341.9-902.000 yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 17 Februari 2016 sesuai dengan Surat Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) nomor : S-12PKP/WPJ.17/KP.0303/2016, dan CV Galih Pertiwi bergerak di bidang jual beli hasil bumi berupa cengkeh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 CV GALIH PERTIWI melakukan penjualan cengkeh antara lain kepada PT IGA MULIA INDONESIA, PT DJARUM dan PT MARGO MULYO, dengan rincian sebagai berikut :

1. PT IGA MULIA INDONESIA dengan total pembelian sebesar Rp. 19.030.107.683,-;
2. PT DJARUM dengan total pembelian sebesar Rp. 502.162.100,-;
3. PT MARGO MULYO dengan total pembelian sebesar Rp. 2.272.820.110,-;

Bahwa terhadap pembelian cengkeh tersebut, terdakwa menerbitkan invoice dan faktur pajak yang didalamnya disebutkan jika pembelian cengkeh yang dilakukan oleh PT IGA MULIA INDONESIA, PT DJARUM dan PT MARGO MULYO sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dengan rincian sebagai berikut :

1. PT IGA MULIA INDONESIA

No. Faktur Pajak	Tgl. Faktur Pajak	DPP	PPN
010.004.18-45792213	26-Jun-18	1.000.000.000	100.000.000
010.004.18-45792214	28-Jun-18	1.050.000.000	105.000.000
010.004.18-45792215	30-JUN-18	164.116.400	16.411.640
010.004.18-45792216	03-JUL-18	550.000.000	55.000.000
010.004.18-45792218	04-JUL-18	520.000.000	52.000.000
010.004.18-45792220	12-JUL-18	226.762.550	22.676.255
010.004.18-45792222	17-JUL-18	575.000.000	57.500.000
010.004.18-45792223	18-JUL-18	159.207.100	15.920.710
010.004.18-45792225	20-JUL-18	591.000.000	59.100.000
010.004.18-45792226	24-JUL-18	1.035.000.000	103.500.000
010.004.18-45792227	24-JUL-18	470.000.000	47.000.000
010.004.18-98448540	28-JUL-18	120.296.800	12.029.680
010.004.18-98448541	31-JUL-18	178.958.400	17.895.840
010.004.18-98448542	04-AUG-18	137.797.600	13.779.760
010.004.18-98448546	20-AUG-18	108.585.600	10.858.560
010.004.18-98448547	23-AUG-18	101.642.050	10.164.205
010.004.18-98448548	18-AUG-18	219.241.200	21.924.120
010.004.18-98448549	14-SEP-18	3.000.000.000	300.000.000
010.004.18-98448550	20-SEP-18	2.400.000.000	240.000.000
010.004.18-98448551	24-SEP-18	43.799.800	4.379.980
010.004.18-98448552	25-SEP-18	51.800.750	5.180.075
010.004.18-98448553	26-SEP-18	56.675.134	5.667.513
010.004.18-98448554	27-SEP-18	58.211.000	5.821.100

Halaman 62 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr



010.004.18-98448555	28-SEP-18	157.730.000	15.773.000
010.004.18-98448556	15-OCT-18	232.668.698	23.266.869
010.004.18-98448557	15-OCT-18	906.614.601	90.661.460
011.004.18-45792224	19-JUL-18	515.000.000	51.500.000
011.004.18-98448543	14-AUG-18	2.200.000.000	220.000.000
011.004.18-98448544	15-AUG-18	2.200.000.000	220.000.000
Jumlah		19.030.107.683	1.903.10.767

2. PT DJARUM

No. Faktur Pajak	Tgl. Faktur Pajak	DPP	PPN
010.004-18.45792219	10-Jul-18	456.511.000,-	45.651.100,-
Jumlah		456.511.000,-	45.651.100,-

3. PT MARGO MULYO

No. Faktur Pajak	Tgl. Faktur Pajak	DPP	PPN
010.004-18.45792217	09-Jul-18	815.907.500,-	81.590.750,-
010.004-18.45792221		1.250.292.600,-	125.029.260,-
Jumlah		2.066.200.100	206.620.010

Menimbang, bahwa terhadap faktur pajak yang diterbitkan oleh terdakwa selaku direktur CV GALIH PRATIWI tersebut telah dilakukan pembayaran oleh PT IGA MULIA INDONESIA, PT DJARUM dan PT MARGO MULYO dengan cara sebagai berikut :

1. PT IGA MULIA INDONESIA melakukan pembayaran melalui Bank dengan cara transfer dari 2 (dua) rekening Bank Mandiri PT IGA MULIA INDONESIA nomor rekening 1410002888998 dan nomor rekening 1420101406386 ke rekening CV GALIH PERTIWI bank Mandiri no rekening 1450011871122 dan Bank Mandiri No Rek 1450100600671 yaitu sebagai berikut :

- Pembayaran barang sebelum PPN sebagai berikut:

Tanggal	Jumlah Rp	Keterangan
19 Juni 2018	1.000.0000.000	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1410002888998 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450100600671 -----
03 Juli 2018	164.116.400	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1410002888998 ke rekening CV



		GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
28 Juni 2018	1.050.000.000	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1410002888998 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
17 Juli 2018	226.762.550	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1410002888998 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
03 Juli 2018	550.000.000	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1410002888998 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
04 Juli 2018	520.000.000	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1410002888998 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
20 Juli 2018	159.207.100	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1410002888998 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
17 Juli 2018	575.000.000	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1410002888998 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
19 Juli 2018	515.000.000.	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1410002888998 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
03 Agustus 2018	120.296.800	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1410002888998 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
24 Juli 2018	1.035.000.000	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1410002888998 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
06 Agustsu 2018	178.958.400	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1420101406386 ke rekening CV

Halaman 64 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr



		GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
20 Juli 2018	591.000.000	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1410002888998 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
24 Juli 2018	470.000.000	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1410002888998 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
10 Agustus 2018	137.797.600	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1420101406386 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
14 Agustus 2018	2.200.000.000	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1420101406386 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
30 Agustus 2018	219.241.200	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1420101406386 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
15 Agustus 2018	2.200.000.000	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1420101406386 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
30 Agustus 2018	108.585.600	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1420101406386 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
30 Agustus 2018	101.642.050	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1420101406386 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
14 September 2018	3.000.000.000	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1420101406386 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
05 Oktober 2018	43.799.800	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1420101406386 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No

Halaman 65 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr



		Rek 1450011871122 -----
05 Oktober 2018	51.800.750	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1420101406386 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
20 September 2018	2.400.000.000	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1420101406386 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
05 Oktober 2018	56.675.134	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1420101406386 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
05 Oktober 2018	58.211.000	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1420101406386 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
05 Oktober 2018	157.730.000	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1420101406386 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
22 Oktober 2018	232.668.698	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1420101406386 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
17 Oktober 2018	800.000.000	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1420101406386 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
22 Oktober 2018	106.614.601	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1420101406386 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
Jumlah	19.030.107.683	

Menimbang, bahwa Pembayaran yang telah dilakukan oleh PT IGA MULIA INDONESIA kepada CV GALIH PERTIWI NPWP : 75.050.341.9-902.000 selama tahun 2018 untuk transaksi pembelian tahun 2018 untuk pembayaran PPN adalah sebagai berikut :

Halaman 66 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr



Tanggal	Jumlah Rp	Keterangan
20 Juli 2018	221.411.640	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1410002888998 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
20 Agustus 2018	494.122.485	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1410002888998 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
19 September 2018	13.779.760	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1420101406386 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
19 September 2018	482.946.885	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1420101406386 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
19 Oktober 2018	576.821.668	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1410002888998 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
21 Nopember 2018	113.928.329	Transfer dari rekening PT IGA MULIA INDONESIA Bank Mandiri 1410002888998 ke rekening CV GALIH PERTIWI Bank Mandiri No Rek 1450011871122 -----
Jumlah	1.903.010.767	

- PT DJARUM melakukan pembayaran melalui cek dengan Nomor Rekening Giro Bank BCA Nomor 8270133372 sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 10 Juli 2018 dan sisanya dibayarkan tunai sebesar Rp.1.020.820,00 (satu juta dua puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- PT MARGO MULYO melakukan pembayaran dengan metode setoran tunai ke rekening BCA CV GALIH PERTIWI dengan nomor rekening 8270712810 dan setoran tunai ke rekening MANDIRI CV GALIH PERTIWI dengan nomor rekening 1450011871122

Menimbang, bahwa terhadap PPN yang telah dipungut oleh terdakwa tersebut, telah dikreditkan sebagai pajak masukan oleh PT IGA MULIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA, PT DJARUM dan PT MARGO MULYO selaku lawan transaksi CV GALIH PRATIWI dalam masa pajak bulan Juli sampai dengan Oktober 2018;

Menimbang, bahwa atas pembayaran PPN tersebut terdakwa tidak menyetorkan ke kas negara dan tidak melaporkan PPN yang telah dipungut tersebut sebagai pajak keluaran dalam surat pemberitahuan masa pajak Juli sampai dengan Oktober 2018 sebagaimana yang terdata pada Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP) tertanggal 19 April 2021 sebagai berikut :

No.	Masa	Normal/ Pembetulan	BPS	Nilai Pelaporan (Rp)	Tanggal Lapor
1	Januari	Normal	S-05007666/PPN1111/ WPJ.17/KP.0303/2018	Nihil	28/02/2018
2	Februari	Normal	S-05010693/PPN1111/ WPJ.17/KP.0303/2018	Nihil	27/03/2018
3	Maret	Normal	S-99028993/PPN1111/ WPJ.17/KP.0303/2018	Nihil	03/05/2018
4	April	Normal	S-99029652/PPN1111/ WPJ.17/KP.0303/2018	Nihil	20/05/2018
5	Mei	Normal	S-99030874/PPN1111/ WPJ.17/KP.0303/2018	Nihil	26/06/2018
6	Juni	Normal	S-99034521/PPN1111/ WPJ.17/KP.0303/2018	221.411.640,-	28/09/2018
7	Juli	Tidak lapor	-	-	-
8	Agustus	Tidak lapor	-	-	-
9	September	Tidak lapor	-	-	-
10	Oktober	Tidak lapor	-	-	-
11	Nopember	Normal	S-99037625/PPN1111/ WPJ.17/KP.0303/2018	Nihil	19/12/2018
12	Desember	Normal	S-99003176/PPN1111/ WPJ.17/KP.0303/2019	Nihil	29/01/2019

Menimbang, bahwa uang pembayaran PPN yang seharusnya terdakwa setorkan ke Kas Negara tersebut telah habis dipergunakan untuk pembelian barang-barang dan biaya kehidupan sehari-hari terdakwa, dengan demikian unsur telah terbukti Terdakwa selaku Pengusaha Kena Pajak telah tidak menyetorkan pajak yang dipotong atau dipungut dari penjualan produk berupa Cengkeh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur **ke-3** telah terpenuhi;

Ad.4. dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara

Halaman 68 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kerugian pada pendapatan negara” adalah hilangnya potensi pendapatan negara yang seharusnya diterima oleh negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi, Surat, Keterangan Ahli, Petunjuk dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian terbukti erdakwa KOMANG PASEK TRISNA DHARMA ARTHA selaku direktur CV GALIH PERTIWI dengan NPWP 75.050.341.9-902.000 yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 17 Februari 2016 sesuai dengan Surat Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) nomor : S-12PKP/WPJ.17/KP.0303/2016, dimana CV Galih Pertiwi bergerak di bidang jual beli hasil bumi berupa cengkeh;

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 CV GALIH PERTIWI melakukan penjualan cengkeh antara lain kepada PT IGA MULIA INDONESIA, PT DJARUM dan PT MARGO MULYO, dengan rincian sebagai berikut :

1. PT IGA MULIA INDONESIA dengan total pembelian sebesar Rp. 19.030.107.683,-;
2. PT DJARUM dengan total pembelian sebesar Rp. 502.162.100,-;
3. PT MARGO MULYO dengan total pembelian sebesar Rp. 2.272.820.110,-;

Menimbang, bahwa terhadap pembelian cengkeh tersebut, terdakwa menerbitkan invoice dan faktur pajak yang didalamnya disebutkan jika pembelian cengkeh yang dilakukan oleh PT IGA MULIA INDONESIA, PT DJARUM dan PT MARGO MULYO sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dengan rincian sebagai berikut :

1. PT IGA MULIA INDONESIA

No. Faktur Pajak	Tgl. Faktur Pajak	DPP	PPN
010.004.18-45792213	26-Jun-18	1.000.000.000	100.000.000
010.004.18-45792214	28-Jun-18	1.050.000.000	105.000.000
010.004.18-45792215	30-JUN-18	164.116.400	16.411.640
010.004.18-45792216	03-JUL-18	550.000.000	55.000.000
010.004.18-45792218	04-JUL-18	520.000.000	52.000.000
010.004.18-45792220	12-JUL-18	226.762.550	22.676.255
010.004.18-45792222	17-JUL-18	575.000.000	57.500.000
010.004.18-45792223	18-JUL-18	159.207.100	15.920.710
010.004.18-45792225	20-JUL-18	591.000.000	59.100.000
010.004.18-45792226	24-JUL-18	1.035.000.000	103.500.000
010.004.18-45792227	24-JUL-18	470.000.000	47.000.000
010.004.18-98448540	28-JUL-18	120.296.800	12.029.680

Halaman 69 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr



010.004.18-98448541	31-JUL-18	178.958.400	17.895.840
010.004.18-98448542	04-AUG-18	137.797.600	13.779.760
010.004.18-98448546	20-AUG-18	108.585.600	10.858.560
010.004.18-98448547	23-AUG-18	101.642.050	10.164.205
010.004.18-98448548	18-AUG-18	219.241.200	21.924.120
010.004.18-98448549	14-SEP-18	3.000.000.000	300.000.000
010.004.18-98448550	20-SEP-18	2.400.000.000	240.000.000
010.004.18-98448551	24-SEP-18	43.799.800	4.379.980
010.004.18-98448552	25-SEP-18	51.800.750	5.180.075
010.004.18-98448553	26-SEP-18	56.675.134	5.667.513
010.004.18-98448554	27-SEP-18	58.211.000	5.821.100
010.004.18-98448555	28-SEP-18	157.730.000	15.773.000
010.004.18-98448556	15-OCT-18	232.668.698	23.266.869
010.004.18-98448557	15-OCT-18	906.614.601	90.661.460
011.004.18-45792224	19-JUL-18	515.000.000	51.500.000
011.004.18-98448543	14-AUG-18	2.200.000.000	220.000.000
011.004.18-98448544	15-AUG-18	2.200.000.000	220.000.000
Jumlah		19.030.107.683	1.903.010.767

2. PT DJARUM

No. Faktur Pajak	Tgl. Faktur Pajak	DPP	PPN
010.004.18.45792219	10-Jul-18	456.511.000,-	45.651.100,-
Jumlah		456.511.000,-	45.651.100,-

3. PT MARGO MULYO

No. Faktur Pajak	Tgl. Faktur Pajak	DPP	PPN
010.004.18.45792217	09-Jul-18	815.907.500,-	81.590.750,-
010.004.18.45792221		1.250.292.600,-	125.029.260,-
Jumlah		2.066.200.100	206.620.010

Menimbang, bahwa terhadap faktur pajak yang diterbitkan oleh terdakwa selaku direktur CV GALIH PRATIWI tersebut telah dilakukan pembayaran oleh PT IGA MULIA INDONESIA, PT DJARUM dan PT MARGO MULYO dengan cara sebagai berikut :

1. PT IGA MULIA INDONESIA melakukan pembayaran melalui Bank dengan cara transfer dari 2 (dua) rekening Bank Mandiri PT IGA MULIA INDONESIA nomor rekening 1410002888998 dan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 1420101406386 ke rekening CV GALIH PERTIWI bank Mandiri no rekening 1450011871122 dan Bank Mandiri No Rek 1450100600671

2. PT DJARUM melakukan pembayaran melalui cek dengan Nomor Rekening Giro Bank BCA Nomor 8270133372 sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 10 Juli 2018 dan sisanya dibayarkan tunai sebesar Rp.1.020.820,00 (satu juta dua puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
3. PT MARGO MULYO melakukan pembayaran dengan metode setoran tunai ke rekening BCA CV GALIH PERTIWI dengan nomor rekening 8270712810 dan setoran tunai ke rekening MANDIRI CV GALIH PERTIWI dengan nomor rekening 1450011871122

Menimbang, bahwa terhadap PPN yang telah dipungut oleh terdakwa tersebut, telah dikreditkan sebagai pajak masukan oleh PT IGA MULIA INDONESIA, PT DJARUM dan PT MARGO MULYO selaku lawan transaksi CV GALIH PRATIWI dalam masa pajak bulan Juli sampai dengan Oktober 2018;

Menimbang, Bahwa atas pembayaran PPN tersebut terdakwa tidak menyetorkan ke kas negara dan tidak melaporkan PPN yang telah dipungut tersebut sebagai pajak keluaran dalam surat pemberitahuan masa pajak Juli sampai dengan Oktober 2018 sebagaimana yang terdata pada Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP) tertanggal 19 April 2021 sebagai berikut :

No.	Masa	Normal/ Pembetulan	BPS	Nilai Pelaporan (Rp)	Tanggal Lapor
1	Januari	Normal	S-05007666/PPN1111/ WPJ.17/KP.0303/2018	Nihil	28/02/2018
2	Februari	Normal	S-05010693/PPN1111/ WPJ.17/KP.0303/2018	Nihil	27/03/2018
3	Maret	Normal	S-99028993/PPN1111/ WPJ.17/KP.0303/2018	Nihil	03/05/2018
4	April	Normal	S-99029652/PPN1111/ WPJ.17/KP.0303/2018	Nihil	20/05/2018
5	Mei	Normal	S-99030874/PPN1111/ WPJ.17/KP.0303/2018	Nihil	26/06/2018
6	Juni	Normal	S-99034521/PPN1111/ WPJ.17/KP.0303/2018	221.411.640,-	28/09/2018
7	Juli	Tidak lapor	-	-	-
8	Agustus	Tidak lapor	-	-	-

Halaman 71 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	September	Tidak lapor	-	-	-
10	Oktober	Tidak lapor	-	-	-
11	Nopember	Normal	S-99037625/PPN1111/WPJ.17/KP.0303/2018	Nihil	19/12/2018
12	Desember	Normal	S-99003176/PPN1111/WPJ.17/KP.0303/2019	Nihil	29/01/2019

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa KOMANG PASEK TRISNA DHARMA ARTHA yang telah menerima pembayaran PPN namun tidak disetorkan ke kas negara dan tidak melaporkan SPT untuk masa pajak Juli sampai dengan Oktober 2018, mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 1.360.071.497,- (satu miliar tiga ratus enam puluh juta tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimana hasil perhitungan ahli perhitungan kerugian pada pendapatan negara dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Masa Pajak Juli 2018	
	Jumlah Penyerahan atau dasar pengenaan pajak	Rp 7.463.935.950
	PPN yang dipungut atau Pajak Keluaran	Rp 746.393.595
	Pajak Masukan	Rp -
	PPN yang sudah disetor	Rp 297.072.095
	PPN yang dipungut tetapi tidak disetor	Rp 449.321.500
2	Masa Pajak Agustus 2018	
	Jumlah Penyerahan atau dasar pengenaan pajak	Rp 4.967.266.450
	PPN yang dipungut atau Pajak Keluaran	Rp 496.726.645
	Pajak Masukan	Rp -
	PPN yang sudah disetor	Rp 276.726.645
	PPN yang dipungut tetapi tidak disetor	Rp 220.000.000
3	Masa Pajak September 2018	
	Jumlah Penyerahan atau dasar pengenaan pajak	Rp 5.768.216.684
	PPN yang dipungut atau Pajak Keluaran	Rp 576.821.668
	Pajak Masukan	Rp -
	PPN yang sudah disetor	Rp -

Halaman 72 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr



	PPN yang dipungut tetapi tidak disetor	Rp 576.821.668
4	Masa Pajak Oktober 2018	
	Jumlah Penyerahan atau dasar pengenaan pajak	Rp 1.139.283.299
	PPN yang dipungut atau Pajak Keluaran	Rp 113.928.329
	Pajak Masukan	Rp -
	PPN yang sudah disetor	Rp -
	PPN yang dipungut tetapi tidak disetor	Rp 113.928.329

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah terbukti akibat perbuatan terdakwa tidak melakukan pelaporan dan penyetoran pajak yang telah dipungut dari penjual cengkeh oleh Terdakwa selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka mengakibatkan kerugian pada pendapatan Negara berupa jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar sebesar Rp. 1.360.071.497,- (Satu milyar tiga ratus enam puluh juta tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur **ke-4** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari **Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2009**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang bersifat memaafkan ataupun membenarkan perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa haruslah bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Halaman 73 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian A. Rumusan Kamar Pidana point 1 dan 2 dirumuskan antara lain sebagai berikut:

1. Dalam perkara tindak pidana perpajakan, Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya minimal 2 (dua) kali atau maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari jumlah pajak yang tidak disetor/diselewengkan oleh terdakwa, jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka dipidana dengan pidana kurungan paling lama 8 (delapan) bulan yang diperhitungkan secara proporsional.
2. Putusan Hukum Pidana yang amarnya menetapkan status barang bukti "dirampas untuk negara" eksekusi tetap dilaksanakan oleh Jaksa selaku eksekutor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun ada putusan pailit dari Pengadilan Niaga yang menyatakan Terdakwa dalam keadaan pailit.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan asas manfaat dari pidana yang akan dijatuhkan secara khusus bagi Pendapatan Negara, terdakwa serta masyarakat pada umumnya sehingga tidak dipandang sebagai suatu pembalasan dendam akan tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi masyarakat khususnya Para Pengusaha Kena Pajak agar tidak melakukan perbuatan serupa, maka menurut Majelis Hakim hukuman pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini yaitu berupa pidana penjara dan denda yang dijatuhkan secara kumulatif dengan ketentuan pengganti denda adalah berupa pidana kurungan sebagaimana diatur dalam SEMA RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian A. Rumusan Kamar Pidana point 1 dan 2, sudah tepat dan adil dengan mengingat dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 74 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang mengintensifkan pemungutan pajak;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, SEMA RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian A. Rumusan Kamar Pidana point 1 dan 2 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **KOMANG PASEK TRISNA DHARMA ARTHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan **"Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara"** sebagaimana dimaksudkan Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i Undang-undang

Halaman 75 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar 2 (dua) kali kerugian pada pendapatan negara berupa jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar sebesar Rp 1.360.071.497,- (satu miliar tiga ratus enam puluh juta tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), sehingga jumlah Denda **Rp. 2.720.142.994,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh juta seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah)**, dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi, maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama **6 (enam) bulan;**
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang bukti berupa:

1. Satu Set Permohonan Sertifikat Digital , Compact Disc dan Tanda Terima Lembar Pengawasan Arus Dokumen tanggal 5 Juni 2018;
2. SPT Tahunan PPh Badan 1771 (ESPT) Tahun Pajak 2017 beserta lampiran dengan LPAD Nomor S-05013513/PPWBIDR/WPJ.17/KP.0303/2018 tanggal 25 April 2018;
3. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-12PKP/WPJ.17/KP.0303/2016 tanggal 17 Februari 2016;
4. Laporan Hasil Penelitian Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor LAP-14/WPJ.17/KP.03/2016 tanggal 17 Februari 2016;
5. Salinan Perseroan Komanditer CV GALIH PERTIWI beralamat di Jalan Pulau Jawa No 4 Singaraja Nomor 01 tanggal 01 -12-2015;
6. KTP Komang Pasek Trisna Dharma;
7. Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-465KT/WPJ.17/KP.0303/2016 tanggal 25 Januari 2016;

Halaman 76 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Permohonan Pendaftaran NPWP Nomor LPAD S-440S/WPJ.17/KP.0303/2016 tanggal 25 /01/2016;
9. Alat Keterangan ID:9021800014960 tanggal 22-11-2019;
10. Surat Tagihan Pajak Nomor 00085/107/18/902/18 dan lembar penghitungan STP;
11. Surat Tagihan Pajak Nomor 00084/107/18/902/18 dan lembar penghitungan STP;
12. Surat Tagihan Pajak Nomor 00149/140/16/902/19 dan lembar penghitungan STP;
13. Surat Tagihan Pajak Nomor 00395/140/18/902/19 dan lembar penghitungan STP;
14. Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor S-05007666/PPN1111/WPJ.17/KP.0303/2018 tanggal 28 Februari 2018 dan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2018;
15. Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor S-05010693/PPN1111/WPJ.17/KP.0303/2018 tanggal 27 Maret 2018 dan SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2018;
16. Prin Out Profil Wajib Pajak;
17. Daftar Tunggalan Pajak tanggal 15 November 2019;

Dikembalikan kepada saksi ANAK AGUNG GEDE RAKA SUMANJAYA;

18. Girik/Kitir a.n. CV GALIH PERTIWI senilai Rp. 501.020.820,00;
19. Print Out Nota Timbang total Neto 4.856,5 kg;
20. Nota Pembelian Nomor 07100048;
21. Invoice Nomor 010.004.18.45792219 tanggal 10 Juli 2018;
22. Daftar Perubahan Kas Periode 1 Juli 2018 s.d 31 Juli 2018;
23. Faktur Pajak Nomor 010.004.18.45792219 tanggal 10 Juli 2018;
24. Rekap Pembelian untuk tanggal 10 Juli 2018 wilayah Singaraja;
25. Rekening Giro nomor 8270133372 hal 7/18 periode 30 Juni 2018 s.d 31 Juli 2018;
26. Daftar Perubahan Bank;
27. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan masa Pajak Juli 2018;

Dikembalikan kepada saksi HERYANTO;

28. SPT Masa PPN Masa Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober 2018;
29. Prin Out Faktur Pajak Masukan dari CV GALIH PERTIWI nomor :
-010.004-18.45792213,010.004-18.45792214,
-010.004-18.45792215,010.004-18.45792216
-010.004-18.45792218,010.004-18.45792220
-010.004-18.45792222,010.004-18.45792223
-010.004-18.45792224diganti011.004-18.45792224
-010.004-18.45792225,010.004-18.45792226

Halaman 77 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr



-010.004-18.45792227,010.004-18.98448540
-010.004-18.98448541,010.004-18.98448542
-010.004-18.98448543diganti011.004-18.98448543
-010.004-18.98448544diganti011.004-18.98448544
-010.004-18.98448548,010.004-18.98448546
-010.004-18.98448547,010.004-18.98448549
-010.004-18.98448550,010.004-18.98448551
-010.004-18.98448552,010.004-18.98448553
-010.004-18.98448554,010.004-18.98448555
- 010.004-18.98448556, 010.004-18.98448557

30. Laporan Penerimaan Barang;
31. Bukti Timbang;
32. Surat Jalan;
33. Bukti Bank Keluar;
34. Bukti Transfer;
35. Kwitansi;
36. Invoice;

Dikembalikan kepada saksi LUSIANAWATI;

37. SPT Masa PPN Masa Juli 2018;
38. Prin Out Faktur Pajak Masukan dari CV GALIH PERTIWI nomor
010.004-18.45792217 dan 010.004-18.45792221;
39. Invoice Nomor 010.004-18.45792217 dan 010.004-18.45792221
40. Bukti pembayaran berupa Bukti Setoran Bank BCA;
41. Bukti pembayaran berupa Bukti Pengiriman Uang Bank BCA
42. Surat Jalan DK 9573 UB tanggal 9 Juli 2018;

Dikembalikan kepada saksi MARDIANA SOETANTO;

43. SPT Masa PPN Masa Pajak Januari s.d Juni 2018;
44. SPT Masa PPN Masa Pajak Nopember s.d Desember 2018;
Faktur Pajak Nomor 010.004-18.45792216 dan Kwitansi senilai
Rp.605.000.000,-; Faktur Pajak Nomor 010.004-18.45792217 dan
Invoice senilai Rp.897.498.250,-;
Faktur Pajak Nomor 010.004-18.45792219;Faktur Pajak Nomor
010.004-18.45792221 dan Invoice senilai Rp.1.375.321.860,-;
Faktur Pajak Nomor 010.004-18.45792223 ; Faktur Pajak Nomor
010.004-18.45792224 dan Kwitansi senilai Rp.566.500.000,-;
Faktur Pajak Nomor 010.004-18.45792225 dan Kwitansi senilai
Rp.650.100.000,-;
Faktur Pajak Nomor 010.004-18.45792226 dan Kwitansi senilai
Rp.1.138.500.000,-; Faktur Pajak Nomor 010.004-18.98448540,
Kwitansi senilai Rp.132.326.480,- dan Invoice Rp.132.326.480,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Pajak Nomor 010.004-18.45792218, Kwitansi senilai
Rp.572.000.000,-

Tanda Terima Setoran Pajak dan Cetakan Kode Billing
Rp.52.000.000,-;

Faktur Pajak Nomor 010.004-18.45792220, Kwitansi senilai
Rp.249.438.805,-

Tanda Terima Setoran Pajak dan Cetakan Kode Billing
Rp.22.676.255,- ;

Faktur Pajak Nomor 010.004-18.45792222, Kwitansi senilai
Rp.632.500.000,-;

Tanda Terima Setoran Pajak dan Cetakan Kode Billing
Rp.57.500.000,-

Faktur Pajak Nomor 010.004-18.45792227, Kwitansi senilai
Rp.517.000.000,-;

Tanda Terima Setoran Pajak dan Cetakan Kode Billing
Rp.47.000.000,-;

Faktur Pajak Nomor 010.004-18.98448541, Kwitansi senilai
Rp.196.854.240,-

Tanda Terima Setoran Pajak dan Cetakan Kode Billing
Rp.17.895.840,-;

Invoice Rp.196.854.240; Tanda Terima Setoran Pajak NTP
9267242522218 dan Cetakan Kode Billing Rp.25.000.000,-;

Tanda Terima Setoran Pajak NTP 919911402340 dan Cetakan
Kode Billing Rp.25.000.000,- ; Tanda Terima Setoran Pajak NTP
941490025144 dan Cetakan Kode Billing Rp. 25.000.000,-;

Tanda Terima Setoran Pajak NTP 942583048029 dan Cetakan
Kode Billing Rp.25.000.000,- ;

45. Faktur Pajak Nomor 010.004-18.98448544 dan Kwitansi senilai
Rp.2.420.000.000,-;

Faktur Pajak Nomor 010.004-18.98448542 dan Invoice senilai
Rp.151.577.360,-;Kwitansi Rp.151.577.360,-;

Tanda Terima Setoran Pajak dan Cetakan Kode Billing
Rp.13.779.760,-;

Faktur Pajak Nomor
011.004-18.98448543 ,-Kwitansi Rp.2.420.000.000,-

Halaman 79 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Terima Setoran Pajak dan Cetakan Kode Billing
Rp.220.000.000,- ;

Faktur Pajak Nomor 010.004-18.98448548 ,Invoice
Rp.241.165.320,-;

Kwitansi Rp.241.165.320,- ;

Tanda Terima Setoran Pajak dan Cetakan Kode Billing
Rp.21.924.120,-;

Faktur Pajak Nomor 010.004-18.98448546 ,Invoice
Rp.119.444.160,- ;

Tanda Terima Setoran Pajak dan Cetakan Kode Billing
Rp.10.858.560,- ;

Faktur Pajak Nomor 010.004-18.98448547 ,Invoice
Rp.111.806.255,- ;

Tanda Terima Setoran Pajak dan Cetakan Kode Billing
Rp.10.164.205,-

46. Faktur Pajak Nomor 010.004-18.98448549 dan Kwitansi senilai Rp.3.300.000.000; Faktur Pajak Nomor 010.004-18.98448550 dan Kwitansi senilai Rp.2.640.000.000,-;Faktur Pajak Nomor 010.004-18.98448551 dan Kwitansi senilai Rp.48.179.780,-. Invoice Rp.48.179.780,-; Faktur Pajak Nomor 010.004-18.98448552 , Kwitansi senilai Rp.56.980.825,-. Invoice Rp.56.980.825,-; Faktur Pajak Nomor 010.004-18.98448553 , Kwitansi senilai Rp.62.342.647,-. Invoice Rp..62.342.647,-; Faktur Pajak Nomor 010.004-18.98448554 , Kwitansi senilai Rp.64.032.100,-. Invoice Rp.64.032.100,-;Faktur Pajak Nomor 010.004-18.98448555 , Kwitansi senilai Rp.173.503.000,-. Invoice Rp.173.503.000,-;
47. Faktur Pajak Nomor 010.004-18.98448556 ,Kwitansi senilai Rp.255.935.567,- dan Invoice Rp.255.935.567,-; Faktur Pajak Nomor 010.004-18.98448557 ,Kwitansi senilai Rp.997.276.061,- dan Invoice Rp.997.276.061-

**Dikembalikan kepada terdakwa KOMANG PASEK TRISNA DHARMA
ARTHA;**

Halaman 80 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. SP2DK-5941/WPJ.17/KP.03/2019 Tanggal 4 Februari 2019 perihal
Permintaan Penjelasan atau Data dan/atau Keterangan;
49. SP2DK-4137/WPJ.17/KP.03/2019 Tanggal 14 Januari 2019 perihal
Permintaan Penjelasan atau Data dan/atau Keterangan;
50. SP2DK-13536/WPJ.17/KP.03/2018 Tanggal 15 Nopember 2018
perihal Permintaan Penjelasan atau Data dan/atau Keterangan;
51. SP2DK-13534/WPJ.17/KP.03/2018 Tanggal 15 Nopember 2018
perihal Permintaan Penjelasan atau Data dan/atau Keterangan;
52. SP2DK-12810/WPJ.17/KP.03/2018 Tanggal 17 September 2018
perihal Permintaan Penjelasan atau Data dan/atau Keterangan;
53. SP2DK-4136/WPJ.17/KP.03/2019 Tanggal 14 Januari 2019 perihal
Permintaan Penjelasan atau Data dan/atau Keterangan;
54. SP2DK-4134/WPJ.17/KP.03/2019 Tanggal 14 Januari 2019 perihal
Permintaan Penjelasan atau Data dan/atau Keterangan;
55. SP2DK-12134/WPJ.17/KP.03/2018 Tanggal 14 Agustus 2018
perihal Permintaan Penjelasan atau Data dan/atau Keterangan

Dikembalikan kepada saksi CHANDRA PRASETYAWAN

7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari RABU, tanggal 08 DESEMBER 2021, oleh kami, Eva Margareta Manurung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Hermayanti Muliarta S.H., Ni Made Kushandari, S.H. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 09 DESEMBER 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Darmono Wijogo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh I Wayan Genip S.H., M.H. Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Hermayanti Muliarta, S.H.

Eva Margareta Manurung, S.H., M.H.

Ni Made Kushandari, S.H. MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 81 dari 82 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Sgr



I Nyoman Darmono Wijogo, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)